

**EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN DINI**

**SKRIPSI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
M. Holil  
NIM : 212102010076

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**



**EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN DINI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:  
M. Holil  
NIM : 212102010076

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2025**



**EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN DINI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
M. Holil  
NIM : 212102010076

Disetujui Pembimbing



Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.  
NIP. 199204292019032020

**EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN DINI**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu


Tanggal : 14 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua


  
Ahmad Wasan Basri, M.H.  
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

  
Badrut Tamam, S.H. M.H.  
NIP. 202012187

Anggota :


1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
2. Anjar Aprillia Kristanti, M.Pd.

(  )  
(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004



## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايَكُمَّ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ


وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah mahaluas (pemberiannya), maha mengetahui.” (QS. an-Nur [24]:32).\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 354.




## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, proses penyusunan penyelesaian Skripsi yang berjudul “ efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini “ sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Dengan rasa bahagia dan syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua, Ibu Titin Megawati dan Bapak Sunan yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
2. Bibi Fatimah dan Lek Kaprawi yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk semangat menempuh pendidikan.
3. Keluarga besar, Mbah Buyut Setija, Mbah Ahmad dan Mbah Kusna yang sangat saya sayangi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
4. Saudara, Kakak Iwan Suryono, S.E dan Keluarga dan adik M. Holili yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan semangat, motivasi dan doanya.




## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, proses penyusunan penyelesaian Skripsi yang berjudul “ efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini “ sebagai salah satu peryaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Tentu penyelesaian ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) yang telah memfasilitasi kami selama studi di UIN Khas Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami dalam proses perkuliahan.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.

- 
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
  6. Sholikul Hadi, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
  7. Fathor Rohman, M.Sy. selaku sekretaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
  8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami.
  9. Ibu Anjar Aprillia Kristanti, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
  10. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah sabar mendidik dan membimbing kami.
  11. Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang sangat saya banggakan.
  12. Sahabat seperjuangan Hukum Keluarga 4 yang telah bersama yang saya banggakan.
  13. Alvi Nur Aini, terima kasih atas setiap dukungan, kesabaran, dan semangat yang tak pernah padam. Kehadiranmu adalah kekuatan terbesarku.



Peneliti menyadari skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Jember, Maret 2025

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**M. Holil, 2025** : *Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini.*

**Kata Kunci** : Efektivitas, Upaya Pemerintah, Pernikahan Dini

Permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Jember tergolong tinggi. Pada tahun 2020 ada 1442 kasus, tahun 2021 1379 kasus, tahun 2022 1364 kasus dan tahun 2023 1362 kasus. Jika di bandingkan dengan Kabupaten Bondowoso angka pernikahan dini di Bondowoso pada tahun 2022 718 kasus, tahun 2023 periode januari-agustus 332 kasus dan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 1.046 kasus, 2021 905 kasus, 2022 856 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Jember jika di bandingkan Kabupaten Bondowoso dan Lumajang angka pernikahan dini di Kabupaten Jember jauh lebih tinggi. Permasalahan pernikahan dini yang tinggi dapat menimbulkan permasalahan baru seperti angka stunting tinggi, tingginya angka kematian, dan kelahiran. Hal ini bisa saja berdampak pada kualitas hidup masyarakat, utamanya generasi penerus dan menjadi tantangan serius bagi pembangun daerah.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sinergitas lembaga di Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini? 2) Bagaimana efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini?

Tujuan penelitian ini ialah: 1) Untuk mendeskripsikan sinergitas lembaga di Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini. 2) Untuk mendeskripsikan efektivitas Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini.


Penelitian ini penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumen.

Kesimpulan hasil penelitian ini : 1) Sinergitas lembaga di Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini, DP3AKB dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember bekerjasama dalam memberikan layanan PUSPAGA, DP3AKB dan SMAN 4 Jember bekerjasama dalam mengelola PIK R. Upaya Pemerintah Kab. Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini meliputi Pemerintah sebagai regulator telah membuat Perda Kab. Jember Nomor 1 tentang KLA dan Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator telah membuat Puspaga dan PIK R. 2) Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini efektif, karena angka dispensasi kawin di Kabupaten Jember menurun,



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Konteks Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Definisi Istilah .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	24



<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Peneliiian .....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Sumber Data Penelitian .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data .....	44
G. Tahapan Penelitian.....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....	<b>46</b>
A. Gambar Obyek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis .....	47
C. Pembahasan Temuan .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>98</b>
A. Simpulan .....	98
B. Saran .....	99


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah di Jember.....	4
2.1	Penelitian Terdahulu .....	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**DAFTAR GAMBAR**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal</b>
2.1	Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga.....	36
4.1	Indikator KLA.....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian


Perkawinan merupakan ikatan suci yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian menjadi sepasang suami istri untuk membina rumah tangga yang bahagia dan baik dengan ketentuan hukum Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (1) Menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Untuk membentuk keluarga yang bahagia atau yang sering kita dengar dengan istilah *sakinah mawaddah warahmah* dibutuhkan suatu persiapan yang sangat matang, baik dari segi fisik, ekonomi, kesehatan mental, umur psikologis dan psikis. Adapun upaya pemerintah dalam memperhatikan kesiapan calon mempelai yakni dengan memberikan batasan-batasan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adanya persiapan yang matang sebelum melakukan pernikahan merupakan suatu upaya dalam meminimalisasi dampak-dampak negatif yang timbul akibat

---

<sup>1</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.



pernikahan. Salah satu persiapan yang perlu diperhatikan ialah mengenai batas usia nikah. Pada dasarnya usia yang belum matang untuk menikah rentan sekali dengan gangguan alat reproduksi. Karena pada usia tersebut sel reproduksi masih mengalami perkembangan dan pertumbuhan, sehingga jika dipaksakan bisa berakibat tekanan darah tinggi dan pendarahan bagi wanita. Disamping itu sel telur pada reproduksi perempuan masih belum siap dibuahi pada tahap itu masih belum matang dan sempurna.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>2</sup> Dari ketentuan ini jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.<sup>3</sup>

Melihat aturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang batas usia dewasa minimal 18 tahun, maka bisa dikatakan bahwa jika ada calon pengantin yang ingin menikah dan masih berusia dibawah 18 tahun atau dibawah

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (5).

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

19 tahun dilihat dari sudut pandang UU perlindungan anak dan UU Perkawinan maka calon pengantin tersebut tergolong anak-anak dan melanggar aturan tentang perkawinan.

Di Indonesia pernikahan dini saat ini menjadi isu hukum dan pembicaraan yang banyak dibahas. Sebab, hampir diseluruh daerah-daerah utamanya didaerah desa pernikahan dini sering banyak terjadi, sehingga menarik perhatian para lembaga pemerhati anak dan perempuan. Indonesia menempati urutan keempat di dunia terkait praktik pernikahan dini. Berdasarkan laporan UNICEF tahun 2023 , yang menikah sebelum berusia 18 tahun mencapai 25,53 juta perempuan.<sup>4</sup>

Batas usia minimal menikah yang sebelumnya diatur pada UU No.1 tahun 1974 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki kemudian diperbarui dengan UU No.16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan perbaruan batas usia minimal menikah tersebut justru membuat angka pernikahan dini di Indonesia meningkat, hal ini ditandai dengan banyaknya pengajuan dispensasi nikah setiap tahunnya, tahun 2020 64.222 tahun 2021 62.119, tahun 2022 52.095.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Banny Rahayu, “Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda,” voa Indonesia Juli 24, 2024, <https://www.voaindonesia.com/amp/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>. Di Akses Pada 8 November 2024 Jam 07.15 WIB.

<sup>5</sup>“Pernikahan Anak Di Indonesia Mengkhawatirkan Permohonan Dispensasi Nikah Ke Pengadilan Agama Naik 200%,” BBC News Indonesia, Desember 16, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/C72y6xwx5dvo>. Di Akses Pada 8 November 2024 Jam 07.45 WIB.

Tingginya angka pengajuan dispensasi tersebut menjadi persoalan serius bagi pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan data (BKKBN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan angka pernikahan dini terbesar di Indonesia yakni mencapai 39,43%.<sup>6</sup> Kabupaten Jember termasuk salah satu kabupaten dengan angka pernikahan dini tinggi dan menjadi urutan pertama dari kabupaten/kota se Jawa Timur mengenai angka pernikahan dini.<sup>7</sup>

Tabel 1.1 Jumlah Pengajuan Dispensasi Nikah di Jember

Tahun	Pengajuan Masuk	Pengajuan Diputus
2020	1442	1442
2021	1379	1379
2022	1395	1364
2023	1362	1362

Sumber : Radar Jember

<sup>6</sup> Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, “ Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.” Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

<sup>7</sup> “ 5 Kecamatan Dengan Perkawinan Anak Tertinggi di Kabupaten Jember,” GPP Jember, Juni 26, 2024, <https://www.gppjember.com/2024/06/5-kecamatan-perkawinan-anak-tertinggi.html#:~:text=5%20Kecamatan%20dengan%20Perkawinan%20Anak%20Tertinggi%20di%20Kabupaten%20Jember.->. Diakses Pada 8 November 2024 Jam 09.00 WIB.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jika di bandingkan dengan Kabupaten Bondowoso angka pernikahan dini di Bondowoso pada tahun 2022 718 kasus, tahun 2023 periode januari-agustus 332 kasus<sup>8</sup> dan Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 1.046 kasus, 2021 905 kasus, 2022 856 kasus.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Jember jika di bandingkan Kabupaten Bondowoso dan Lumajang angka pernikahan dini di Kabupaten Jember jauh lebih tinggi. Adapun penyebab tingginya pernikahan dini di Jember ialah pergaulan bebas ( hamil duluan ), masalah ekonomi, perjudohan, dan budaya.<sup>10</sup> Persoalan pernikahan dini yang tinggi dapat menimbulkan permasalahan baru, adapun persoalan baru seperti angka stunting tinggi, perceraian, tingginya angka kelahiran dan kematian. Hal ini bisa saja berdampak pada kualitas hidup masyarakat, utamanya generasi penerus dan menjadi tantangan serius bagi pembangunan daerah.

Menanggapi persoalan tersebut Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya melakukan pencegahan pernikahan dini dengan beberapa tindakan. Seperti diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada stakeholder sampai

---

<sup>8</sup> Radar Digital, "Pernikahan Anak di Bondowoso Masih Tinggi, Diska Pertahun Capai Ratusan Pengajuan." Radar Jember, September 2023. <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/792966010/pernikahan-anak-di-bondowoso-masih-tinggi-diska-per-tahun-capai-ratusanpengajuan>. Di akses pada 19 Mei 2025 Jam 22.40 WIB.

<sup>9</sup> Miftahul Huda, Krisiandi, "856 Dispensasi Nikah Anak di Lumajang Pada 2022, Turun Tetapi Masih 5 Besar di Jatim" Kompas.com, Januari 2023. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar>. Di akses pada 19 Mei 2025 Jam 22.40 WIB.

<sup>10</sup> Silvia Tri Maharani, Emy Kholifah R. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember." Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 4, no.4 (Juli 2024): 1.

perangkat desa. Membuat program Forum Anak Jember (FAJ), dan program PIKR ( Pusat Informasi dan Konseling Remaja ). Namun, upaya yang dilakukan masih belum memberikan dampak yang signifikan, karena data pengajuan dispensasi nikah di jember masih tinggi.<sup>11</sup>

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember di atas merupakan suatu tindakan yang tepat, sebab Pemerintah berkewajiban melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait pencegahan pernikahan dini. Sebagaimana diatur dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (2) bahwa “ Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ( Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ), Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul ”.<sup>12</sup>

Maka dari itu, persoalan pernikahan dini di Jember menjadi persoalan yang serius dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah setempat. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Jember harus memiliki kebijakan-upaya yang solutif untuk pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Jember. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas

---

<sup>11</sup> Safitri, “ Angka Pernikahan Dini di Jember Masih Tinggi.” Radar Jember, Mei 2024. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi>. Di akses pada 8 November 2024 Jam 09.45 WIB

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”.

Beberapa penelitian serupa yang dikaji guna menentukan posisi penelitian ini ialah, Skripsi, Izmy Emilda Elama Fernanda, Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu sebagai regulator membuat peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak untuk mencegah pernikahan dini, sebagai katalisator membuat program bersama BKKBN (Pendewasaan Usia Perkawinan), sebagai fasilitator yaitu menyediakan rumah konsultasi gratis.<sup>13</sup> Silvia Tri Maharani, Emy Kholifah R, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah belum optimal, hal ini karena ada beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan ketidak tegasan penegak hukum.<sup>14</sup>.

Diah Noval Lestari, dkk, Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai

---

<sup>13</sup> Izmy Emilda Elama Fernanda, “ Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep” ( Skripsi, Unisma Malang, 2023), 139-141.

<sup>14</sup> Silvia Tri Maharani, Emy Kholifah R. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.” Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 4, no.4 (Juli 2024).


Katalisator memberikan upaya berupa adanya program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL) dan Kerjasama dengan berbagai instansi. Sebagai Fasilitator, memberikan fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak.<sup>15</sup> Skripsi, Siti Faizah, Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2021 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Brus ini mendapat respon yang baik dari pihak sekolah, pemerintah dan antusias siswa mengikutinya. Dan faktor penghambatnya sarana penunjang fasilitas kurang memadai, seperti keterbatasan proyektor.<sup>16</sup> Skripsi, Maulidya Ayu Lestari, Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Kertosari Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi dilakukan dengan nikah siri dan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kemudian faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi ialah faktor kemauan sendiri, faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor sosial dan faktor ekonomi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, “ Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.” Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

<sup>16</sup> Siti Faizah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2021 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini” (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024), 9.

<sup>17</sup> Maulidya Ayu Lestari, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Kertosari Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi)” (Skripsi, IAIN Jember, 2021), 73.



Penelitian ini berbeda dari penelitian serupa sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya lebih mengkaji peran Pemerintah sebagai regulator, katalisator, fasilitator, implementasi kebijakan, faktor penyebab pernikahan dini, dan implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Namun, pada Penelitian ini berfokus pada upaya Pemerintah Kabupaten Jember dan efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember untuk meminimalisasi pernikahan dini di Kabupaten Jember dengan teori peran Pemerintah, teori hukum positif dan teori efektivitas hukum.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana sinergitas lembaga-lembaga di Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini ?
2. Bagaimana efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan sinergitas lembaga-lembaga di Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini.
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan tentang pernikahan dini.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang upaya pencegahan pernikahan dini oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

### 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini bisa menjadi penelitian ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dengan pengetahuan lebih tentang pernikahan dini dapat mempertimbangkan untuk menikah dini.
- c. Bagi lembaga lain, khususnya lembaga di Pemerintahan Jember mengetahui pentingnya upaya serta mereka dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini.

## **E. Definisi Istilah**

Dalam penelitian definisi istilah sebagai penjas mengenai judul yang diteliti dengan maksud mempermudah pembaca dalam memahami kajian ini, berikut beberapa istilah yang disertakan :

## 1. Efektivitas

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, efektivitas merupakan turunan kata dari keefektifan yang artinya keberhasilan usaha dan tindakan.<sup>18</sup> Oleh karena itu efektivitas adalah untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan suatu usaha dan tindakan dalam mencapai tujuannya.

## 2. Upaya Pemerintah

Upaya merupakan usaha dengan kemampuan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Upaya juga diartikan usaha, ikhtiar untuk memecahkan persoalan, mencari solusi.<sup>19</sup> Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum sesuai undang-undang serta mengatur masyarakat di wilayah tertentu.

Pemerintah juga diartikan aktivitas pelayanan, dimana mengawasi lembaga-lembaga pemerintahan umum dan berfungsinya unit pemerintahan terhadap warganya.<sup>20</sup> Dari pemaparan diatas, dalam konteks penelitian ini Upaya Pemerintah adalah suatu usaha ikhtiar dengan kewenangannya untuk membuat dan menerapkan hukum untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi.

---

<sup>18</sup> Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 374.

<sup>19</sup> “Upaya,” Wikikamus, Maret 7, 2024, <https://id.wiktionary.org/wiki/upaya>. Di Akses Pada 9 November 2024 Jam 05.00 WIB.

<sup>20</sup> “Pemerintah,” Wikipedia, November 24, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>. Di Akses Pada 9 November 2024 Jam 05.10 WIB.

### 3. Meminimalisasi

Menurut KBBI, meminimalisasi merupakan turunan kata dari minimal. Artinya, meminimalisasi secara umum adalah membuat suatu hal tertentu menjadi seminimal atau sekecil mungkin. Juga, bisa diartikan meminimalisasi sebagai bentuk usaha dalam berbagai hal bahwa sesuatu hal tersebut tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, hanya saja dapat diselesaikan beberapa saja atau memungkinkan serendah-rendahnya.<sup>21</sup>

Meminimalisasi berasal dari kata minimal atau minim yang diartikan sedikit atau kecil. Jadi, meminimalisasi adalah tindakan untuk mengurangi sesuatu sampai pada tingkat yang paling rendah atau sekecil mungkin. Ini bisa berupa tindakan untuk mengurangi jumlah, ukuran, intensitas, atau dampak dari suatu hal.<sup>22</sup>

### 4. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan catin yang mereka umurnya belum mencapai 19 tahun. Padahal, sesuai undang-undang no.16 tahun 2019 pasal 7 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

---

<sup>21</sup> “Sinonim dan Antonim Meminimalisasi Dalam Bahasa Indonesia,” Kumparan, Februari 6, 2023, <https://kumparan.com/berita-terkini/sinonim-dan-antonim-meminimalisasi-dalam-bahasa-indonesia-1zmaNuP8Dx5>. Di akses pada 9 November 2024 Jam 07.00 WIB.

<sup>22</sup> Selvi Rajuati Tandiseru, “Meminimalisasi Kecemasan (Anxiety) Dengan Menumbuhkan Self Awareness Siswa Dalam Pembelajaran Matematika,” Dosen Prodi Pendidikan Matematika FKIP-UKI Toraja, 18.

tahun.<sup>23</sup> Kemudian sesuai BKKBN (2012) usia ideal menikah untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun.<sup>24</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penting dalam penelitian untuk menjelaskan terkait yang akan di bahas. Untuk memberikan pandangan umum tentang skripsi ini. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan bab 1 Pendahuluan, bab 2 Kajian Pustaka atau penelitian terdahulu, bab 3 Metode penelitian, bab 4 Penyajian data dan analisis, bab 5 Penutup.


Bab 1 Pendahuluan, pada bagian ini mencakup pembahasan tentang konteks penelitian yang memaparkan terkait permasalahan dan alasan mengenai judul penelitian sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Pada bagian ini juga mencakup fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Kajian Pustaka, pada bagian ini mencakup pembahasan tentang penelitian terdahulu yang memaparkan perbandingan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu guna mencari persamaan dan perbedaan penelitian. Pada bagian ini juga mencakup kajian teori yang

---

<sup>23</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>24</sup> Husnul Fatimah dkk., *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya* (Yogyakarta: CV Mine, 2021), 2.



memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yang mengulas teori peran pemerintah Labolo, teori hukum positif dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Bab 3 Metode Penelitian, pada bagian ini mencakup pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti. Pada bagian dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab 4 Penyajian data dan Analisis, pada bagian ini mencakup pembahasan tentang hasil temuan data di lapangan, kemudian dari data tersebut di analisis menggunakan teori yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan temuan penelitian.

Bab 5 Penutup, pada bagian ini mencakup pembahasan tentang simpulan dari hasil pembahasan temuan dan pemberian saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Telaah Pustaka kajian terdahulu menyajikan penelitian yang relevan atau dalam lingkup yang sama. Hal ini bertujuan untuk membandingkan bahwasanya penelitian ini menarik untuk diteliti karena belum pernah diteliti sebelumnya menggunakan sudut pandang yang berbeda. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang masih dalam lingkup yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Izmy Emilda Elama Fernanda dari Universitas Islam Malang Tahun 2023 yang berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep”. Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu sebagai regulator membuat peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak untuk mencegah pernikahan dini, sebagai katalisator membuat program bersama BKKBN (Pendewasaan Usia Perkawinan), sebagai fasilitator yaitu menyediakan rumah konsultasi gratis.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Izmy Emilda Elama Fernanda, “ Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep” ( Skripsi, Unisma Malang, 2023), 139-141.

2. Jurnal penelitian yang ditulis Silvia Tri Maharani, Emy Kholifah R, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah belum optimal, hal ini karena ada beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi dan ketidak tegasan penegak hukum.<sup>26</sup>
3. Jurnal penelitian yang ditulis Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021”. Hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai Katalisator memberikan upaya berupa adanya program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL) dan Kerjasama dengan berbagai instansi. Sebagai Fasilitator, memberikan fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak.<sup>27</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Faizah dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2024 yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2021 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna

---

<sup>26</sup> Silvia Tri Maharani, Emy Kholifah R. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no.4 (Juli 2024).

<sup>27</sup> Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, “ Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.” Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Menanggulangi Pernikahan Dini”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Brus ini mendapat respon yang baik dari pihak sekolah, pemerintah dan antusias siswa mengikutinya. Dan faktor penghambatnya sarana penunjang fasilitas kurang memadai, seperti keterbatasan proyektor.<sup>28</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Maulidya Ayu Lestari dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021 yang berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Kertosari Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi)”.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi dilakukan dengan nikah siri dan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kemudian faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi ialah faktor kemauan sendiri, faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor sosial dan faktor ekonomi.

---

<sup>28</sup> Siti Faizah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2021 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini” (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024), 9.




Tabel 2.1


Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Izmy Emilda Elama Fernanda (2023)	Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep	<p>Pada penelitian ini dan selanjutnya sama membahas tentang meminimalisasi pernikahan dini.</p> <p>Pada penelitian ini dan selanjutnya sama-sama menggunakan teori peran Pemerintah Labolo</p>	<p>a. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah Pemerintah Kabupaten Sumenep Sedangkan, penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah Pemerintah Kabupaten Jember.</p> <p>b. Pada penelitian ini perspektif yang digunakan ialah teori perspektif Labolo yaitu peran Pemerintah sebagai regulator, katalisator, fasilitator dan teori perspektif Nasution yaitu penyebab pernikahan dini terdapat dua faktor, faktor internal dan eksternal. Sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.</p> <p>c. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan penelitian selanjutnya metode penelitian</p>

				menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ).
2	Silvia Tri Maharani, Emy Kholifah R (2024)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember	Pada penelitian ini sama membahas tentang isu pernikahan dini di kabupaten jember.	<p>a. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah di Kecamatan Kalisat yakni Pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Kalisat. Sedangkan, pada penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah Pemerintah Kabupaten Jember yakni pada instansi terkait meliputi Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Jember, SMAN 4 Jember.</p> <p>b. Pada penelitian ini perspektif yang digunakan ialah teori implementasi. Sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan perspektif teori peran Pemerintah, hukum positif dan efektivitas hukum Soerjono Soekanto.</p>




				<p>c. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sedangkan penelitian selanjutnya metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>).</p>
3	<p>Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro (2021)</p>	<p>Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021</p>	<p>Pada penelitian ini dan selanjutnya sama membahas tentang upaya mengurangi pernikahan dini.</p> <p>Pada penelitian ini dan selanjutnya sama-sama menggunakan teori peran Pemerintah Labolo</p>	<p>a. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah Pemerintah Kabupaten Lamongan yakni Pada Pengadilan Agama Lamongan dan DP3A Kabupaten Lamongan. Sedangkan, pada penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah Pemerintah Kabupaten Jember yakni pada instansi terkait meliputi Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Jember, , SMAN 4 Jember.</p> <p>b. Pada penelitian ini perspektif yang digunakan ialah teori perspektif Labolo</p>




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

				<p>yaitu peran Pemerintah sebagai regulator, katalisator, fasilitator. Sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan perspektif hukum positif dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto</p> <p>c. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian selanjutnya metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>).</p>
4	Siti Faizah (2024)	Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2021 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini	<p>Pada penelitian ini dan selanjutnya sama membahas tentang persoalan pernikahan dini</p> <p>Penelitian ini dan selanjutnya sama-sama menggunakan metode penelitian empiris.</p>	<p>a. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah di KUA Kecamatan Banyuwangi. Sedangkan, pada penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah Pemerintah Kabupaten Jember yakni pada instansi terkait meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

				<p>Berencana Kabupaten Jember, SMAN 4 Jember .</p> <p>b. Pada penelitian ini perspektif yang digunakan ialah teori implementasi Sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan perspektif teori peran Pemerintah Labolo, hukum positif dan efektivitas hukum Soerjono Soekanto.</p> <p>c. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian selanjutnya metode penelitian menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>).</p>
5.	Maulidya Ayu Lestari (2021)	Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Kertosari Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi)	Pada penelitian ini dan selanjutnya sama membahas tentang persoalan pernikahan dini	<p>a. Pada penelitian ini objek penelitiannya ialah di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi. Sedangkan, pada penelitian selanjutnya objek penelitiannya ialah Pemerintah Kabupaten Jember yakni pada instansi terkait meliputi Dinas Pemberdayaan perempuan</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

			<p>perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Jember, , SMAN 4 Jember.</p> <p>b. Pada penelitian ini perspektif yang digunakan ialah keharmonisan rumah tangga dan dampak pernikahan dini. Sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan perspektif teori peran Pemerintah Labolo, hukum positif dan efektivitas hukum Soerjono Soekanto.</p> <p>c. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian selanjutnya metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>).</p>
--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hasil yang diharapkan dan ingin dicapai. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi), dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pengukuran antara hasil yang diharapkan dan ingin dicapai.<sup>29</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, yaitu : kaidah hukum (*substance of law*), penegak hukum (*structure of law*), sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat (*culture of law*).<sup>30</sup>


#### 1. Kaidah Hukum (*substance of law*)

Suatu aturan hukum dikatakan berlaku dengan baik jika memenuhi tiga unsur hukum, yaitu : unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur

---

<sup>29</sup> Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diIndonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”. Jurnal Analisis Hukum 2, no.2 ( 2021 ), 3.

<sup>30</sup> Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diIndonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”. Jurnal Analisis Hukum 2, no.2 ( 2021 ), 3.



filosofis. Jika hanya kaidah hukum yuridis yang berlaku, maka hukum tersebut merupakan kaidah mati. Sementara itu, jika yang berlaku hanya kaidah sosiologis, maka hukum tersebut menjadi aturan atau norma yang memaksa di masyarakat. Sedangkan jika berlaku hanya kaidah filosofis, maka hukum tersebut hanya akan menjadi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>31</sup>


## 2. Penegak hukum (structure of law)

Penegak hukum merupakan orang atau petugas yang berwenang dalam menerapkan hukum di masyarakat. Penegak hukum terdiri atas penegak hukum langsung dan penegak hukum tidak langsung. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum harus mampu melakukan komunikasi dengan baik. Hal ini bertujuan agar penerapan hukum di masyarakat berjalan dengan optimal. Selain itu, penegak hukum juga harus mampu memahami situasi dan kondisi lingkungan yang tepat untuk mensosialisasikan aturan hukum baru dan menjadi teladan bagi masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”. *Jurnal Analisis Hukum* 2, no.2 (2021), 3.

<sup>32</sup> Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”. *Jurnal Analisis Hukum* 2, no.2 (2021), 4.



### 3. Sarana (fasilitas)

Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana yang mendukung, maka implementasi hukum di masyarakat akan berjalan tidak optimal.<sup>33</sup> Sarana dan fasilitas sangat penting dalam menunjang pelaksanaan hukum yang dapat memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas.

### 4. Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap implementasi hukum dapat terwujud apabila masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik, serta adanya aktivitas hukum yang dapat melindungi mereka. Namun terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum yaitu, pertama, masyarakat tidak menyadari ketika hak mereka dilanggar. Kedua, masyarakat tidak menyadari adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Ketiga, masyarakat tidak mampu memanfaatkan upaya hukum karena beberapa hal yang mereka alami antara lain, ekonomi, psikis, sosial atau politik. Keempat, masyarakat tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi

---

<sup>33</sup> Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”. *Jurnal Analisis Hukum* 2, no.2 (2021), 4.

yang memperjuangkan kepentingannya. Kelima, masyarakat kurang memiliki pengalaman dalam proses interaksi dengan *stakeholder* hukum formal.<sup>34</sup>

#### 5. Budaya Masyarakat (*culture of law*)

Eksistensi kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai apa yang dinilai baik, sehingga dijalankan atau diikuti, dan apa yang dinilai buruk sehingga dihindari. Budaya masyarakat Indonesia yang beragam juga mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

## 2. Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini

Upaya dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan usaha, ikhtiar untuk mencapai tujuan atau maksud, mencari solusi dalam persoalan.

Berikut pengertian usaha menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Poerwadarminta usaha ialah usaha dalam menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Usaha merupakan suatu bentuk cara yang

---

<sup>34</sup> Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diIndonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”. Jurnal Analisis Hukum 2, no.2 ( 2021 ), 4.

<sup>35</sup> Ainul Badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diIndonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”. Jurnal Analisis Hukum 2, no.2 ( 2021 ), 4.

sifatnya mengusahakan terhadap sesuatu hal yang nantinya lebih berdaya guna sesuai dengan maksud dan tujuan.<sup>36</sup>

- b. Menurut Wahyu Baskoro upaya merupakan usaha untuk menyampaikan sesuatu atau maksud yakni dengan akal dan ikhtiar.<sup>37</sup>
- c. Menurut Torsina upaya dimaknai kegiatan dengan usaha untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian ahli di atas, maka dapat disimpulkan, upaya adalah kegiatan usaha dan ikhtiar untuk mencari solusi dari suatu persoalan sesuai dengan tujuan.

Pemerintahan merupakan tata kelola dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, administrasi, politik dan lainnya, sebagai implementasi negara untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintahan secara arti sempit merupakan semua kegiatan yang fungsi, tugas dan kewajiban hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif dengan maksud mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas ialah semua kegiatan yang terkoordinasi berpusat pada rakyat dengan

---

<sup>36</sup> Unifas Bengkulu, ,” Landasan Teori,” [http://repository.uinfabengkulu.ac.id/1110/3/BAB II.pdf](http://repository.uinfabengkulu.ac.id/1110/3/BAB%20II.pdf).

<sup>37</sup> Endah Sukmawati, Nurhasanah, Nicodemus R Toun, “ Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah,” *Pencerah Publik* 10, no.1 (April 2023): 33.

<sup>38</sup> Endah Sukmawati, Nurhasanah, Nicodemus R Toun, “ Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah,” *Pencerah Publik* 10, no.1 (April 2023): 33.

landasan dasar negara dan kedaulatan negara demi tercapainya tujuan negara.<sup>39</sup>

Adapun peran pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Berikut peran pemerintah menurut Labolo :

a. Peran pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator ialah menentukan suatu arah yang akan digunakan sebagai penyeimbang untuk pelaksanaan program-program yang ditentukan dengan membentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan. Pemerintah sebagai regulator sebagai pembuat regulasi harus memberikan pedoman kepada masyarakat sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.<sup>40</sup>


b. Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Pemerintah sebagai katalisator adalah pemerintah setempat harus mempunyai cara bagaimana mengurus kepentingan masyarakatnya dengan caranya sendiri dengan menampung aspirasi dari masyarakat.

---

<sup>39</sup> Gios Adhyaksa, Suwari Akhmaddhian, “ Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua,” Jurnal Ilmu Hukum 2, no.2 (Juli 2015) ; <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4976e01fb73000fce1261/pengelolaan-dana-otonomi-berdasarkan-undang-undang-daerah-istimewa-provinsi-aceh-dan-undang-undang-otonomi-khusus-provinsi-papua/>. Diakses Pada 9 November 2024 Jam 06.45 WIB.

<sup>40</sup> Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, “ Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.” Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 5.



Sesuai dengan otonomi daerah bahwa kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah dapat memberikan bimbingan dan edukasi yang intensif dan efektif kepada masyarakat.<sup>41</sup>

c. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai Katalisator yaitu bagaimana pemerintah menciptakan kondisi yang aman kondusif. Sebagai fasilitator, pemerintah bertindak untuk memberikan fasilitas baik fisik maupun non fisik, juga bidang pendanaan atau pemberian modal.<sup>42</sup>

Upaya merupakan usaha dengan kemampuan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Upaya juga diartikan usaha, ikhtiar untuk memecahkan persoalan, mencari solusi.<sup>43</sup> Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum sesuai undang-undang serta mengatur masyarakat diwilayah tertentu. Pemerintah juga diartikan aktivitas pelayanan, dimana mengawasi lembaga-lembaga pemerintahan umum dan berfungsinya unit

---

<sup>41</sup> Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, “ Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.” Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 5.

<sup>42</sup> Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, “ Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.” Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 5.

<sup>43</sup> “Upaya,” Wikikamus, Maret 7, 2024, <https://id.wiktionary.org/wiki/upaya>. Di Akses Pada 9 November 2024 Jam 05.00 WIB.

pemerintahan terhadap warganya.<sup>44</sup> Dari pemaparan diatas, dalam konteks penelitian ini Upaya Pemerintah adalah suatu usaha ikhtiar dengan kewenangannya untuk membuat dan menerapkan hukum untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi.

### 3. Ketentuan hukum tentang pernikahan dini di Indonesia

#### a. Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak


Tumbuh kembang anak perlu diperhatikan, anak sebagai generasi penerus mempunyai peran sentral dalam kemajuan sumber daya manusia untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu anak wajib dilindungi dari semua bentuk ancaman yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Masing-masing anak memiliki hak yang sama seperti hak untuk kelanjutan hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>45</sup>

Sebagai bentuk perlindungan anak, menambah kualitas sumber daya manusia dan menjaga kualitas kesehatan anak butuh dilaksanakan pencegahan perkawinan anak. Dalam upaya mengatasi pernikahan dini atau pernikahan anak, berdasarkan ketentuan ini ada beberapa hal yang

---

<sup>44</sup> “Pemerintah,” Wikipedia, November 24, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>. Di Akses Pada 9 November 2024 Jam 05.10 WIB.

<sup>45</sup> Sekda Kab. Jember, SE Bupati Jember No. 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak



perlu dilakukan oleh instansi terkait yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mencegah atau meminimalkan angka pernikahan dini di Kabupaten Jember.<sup>46</sup>

Beberapa ketentuan yang menjadi poin utama dalam pencegahan pernikahan dini menurut Surat Edaran ini ialah pertama menghimbau kepada KUA, Kepala Desa/Lurah, RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Pimpinan Lembaga serta masyarakat umum di wilayah Kabupaten Jember untuk bersama-sama ikut andil dalam pencegahan pernikahan dini atau perkawinan anak. Tidak mendukung pernikahan dini baik secara ucapan atau tindakan dan pelaksanaan perkawinan tetap sesuai aturan yakni minimal berusia 19 tahun.<sup>47</sup>

Kedua, mencetuskan konsep kebijakan dan keterikatan anggaran yang dapat memaksimalkan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan pencegahan pernikahan dini. Ketiga, mendukung penuh semua lapisan masyarakat untuk dapat melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Dengan meningkatkan wajib belajar 12 tahun

---

<sup>46</sup> Sekda Kab. Jember, SE Bupati Jember No. 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

<sup>47</sup> Sekda Kab. Jember, SE Bupati Jember No. 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

diharapkan dapat membentuk kualitas sumber daya manusia melalui keilmuan, kepandaian dan keterampilan.<sup>48</sup>

Keempat, memberikan persediaan fasilitas untuk membangun Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK R), Desa Layak Anak sebagai layanan konseling serta penguatan pemenuhan hak Pendidikan dan kesehatan. Kelima, menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan program sekolah calon pengantin bagi usia remaja yang akan melaksanakan pernikahan guna memiliki kemampuan dan pemahaman terkait persiapan kehidupan rumah tangga serta memberikan bimbingan kepada anak muda tentang kesehatan reproduksi.<sup>49</sup>


Keenam, mengajak masyarakat untuk turut aktif melaporkan terkait pencegahan perkawinan anak ke aparat yang berwenang secara berjenjang mulai dari pengurus RT/RW, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Sekda Kab. Jember, SE Bupati Jember No. 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

<sup>49</sup> Sekda Kab. Jember, SE Bupati Jember No. 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak

<sup>50</sup> Sekda Kab. Jember, SE Bupati Jember No. 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.



Sebagai upaya penanganan perkawinan anak di Kabupaten Jember dari ketentuan di atas, fokus penelitian ini terdapat pada poin keempat dan kelima. Poin keempat akan membahas tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). Kemudian, poin kelima akan membahas tentang pelaksanaan sekolah calon pengantin.

**b. Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga Kementerian PPPA, Deputi Bidang Pemenuhan Anak Tahun 2021**

1) Program Layanan Puspaga

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan wadah layanan keluarga dalam pemberdayaan orang tua untuk bertanggung jawab mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, mengembangkan minat dan bakat anak, mencegah terjadinya perkawinan anak serta memperkuat karakter dan moral anak.<sup>51</sup>

Penguatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan salah satu indikator pengembangan Kabupaten Layak Anak yang diamanatkan dalam Pasal 21 Ayat 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan

---

<sup>51</sup> Deputi Bidang Pemenuhan Anak, Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (Jakarta: 2021), 5.



Anak.<sup>52</sup> Oleh karena itu Pemerintah mempunyai tanggung jawab membentuk unit pelayanan keluarga di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat pencegahan dan pemberdayaan orang tua. Kemudian, pengembangan melalui Dinas PPPA ditingkat Kabupaten/Kota dapat menyebar luas ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Adapun program layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terdiri dari layanan konseling dan layanan konsultasi, namun dalam pembahasan ini terbatas pada pembahasan layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan suatu proses dimana tenaga ahli memberikan informasi berdasarkan keahliannya untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Informasi yang diberikan secara umum adalah tentang peningkatan kualitas pengasuhan anak bagi orang tua.

Untuk layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dibagi menjadi 4, pertama layanan dengan datang sendiri ke kantor. Kedua layanan dengan yang dirujuk oleh lembaga lain. Ketiga layanan dengan penjangkauan atau diluar kantor PUSPAGA. Keempat layanan dengan rujukan ke lembaga lain.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Deputi Bidang Pemenuhan Anak, Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga, 13.

<sup>53</sup> Deputi Bidang Pemenuhan Anak, Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga, 20.



	Konseling/Konsultasi	Layanan Informasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datang Sendiri</li> <li>• Rujukan dari Lembaga lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga yang ingin mendapatkan kapasitas mampu sebagai pengasuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai informasi tentang anak dan keluarga</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Penjangkauan</li> <li>• Layanan Rujukan ke Lembaga Lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perempuan kepala keluarga miskin</li> <li>• Keluarga yang meminta pendampingan</li> <li>• Anak yang ibunya pekerja migran</li> <li>• Suami dan istri yang menikah di usia anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keluarga 2P yang ingin mendapatkan penyuluhan psikoedukasi</li> </ul>

Gambar 2.1 Sumber: Buku Pedoman PUSPAGA 2021


Dalam pelayanan ada prosedur yang harus diikuti dan

dilaksanakan, berikut prosedur layanan konsultasi Puspaga :

1) Petugas mendapat dan mengecek berkas yang disediakan oleh layanan penilaian kebutuhan.

2) Petugas bertemu dengan klien dan melaksanakan konsultasi dengan prosedur berikut ini :

- a) Membangun komunikasi yang baik bersama klien
- b) Petugas memastikan kebutuhan konsultasi sesuai dengan formulir layanan identifikasi kebutuhan dengan proses wawancara dan observasi
- c) Petugas menyampaikan informasi dan masukan untuk tindak lanjut dari persoalan sesuai kebutuhan klien dan kemampuan petugas

- 
- d) Dalam memberikan informasi dilaksanakan dengan komunikasi dua arah, pertama klien diberikan kesempatan untuk bertanya dan kedua dengan cara berdiskusi
  - e) Petugas harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh klien
  - f) Apabila konsultasi sudah selesai, petugas meringkas sesi konsultasi dan jika perlu layanan lanjutan maka dapat dicantumkan pada formulir laporan konsultasi Puspaga
  - g) Terakhir tutup sesi konsultasi<sup>54</sup>

## 2) Kegiatan Promosi dan Sosialisasi

Demi mengoptimalkan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) langkah pertama tentu dilakukan dengan promosi layanan, kemudahan dalam mengakses informasi dan dilaksanakan secara terstruktur baik dalam program Puspaga Dinas atau Puspaga lembaga masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan promosi bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan pencerahan kepada masyarakat dengan cara online maupun offline. Sebagai perlengkapan kegiatan pencerahan terlebih dahulu dipersiapkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). Dalam media KIE harus mencakup materi yang

---

<sup>54</sup> Deputi Bidang Pemenuhan Anak, Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga, 96-97.

selaras dengan hak anak dan pengasuhan keluarga yang mencakup antara lain :

- 1) Pembimbingan Berbasis Hak Anak
- 2) Ketahanan keluarga
- 3) Pencegahan Perkawinan Anak
- 4) Pencegahaan Praktik sunat bagi anak perempuan
- 5) Strategi keselamatan anak
- 6) Konvensi hak anak
- 7) Perkembangan anak<sup>55</sup>

### c. Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling

#### Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) BKKBN 2015

- 1) Program PIK R/M

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa adalah bagian dari pengembangan salah satu Program Generasi Berencana (GenRe) yang dikelola oleh, dari dan untuk remaja/mahasiswa sebagai pelayanan dalam memberikan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia pernikahan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV an AIDS serta Napza), keterampilan hidup dan genre.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Deputi Bidang Pemenuhan Anak, Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga, 23.

<sup>56</sup> Temazaro Zega, dkk, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)* (Jakarta Timur : Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2015), 5.

Adapun kegiatan pokok Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa PIK R/M sebagai berikut :

1) Melaksanakan advokasi dan KIE

Dalam pengelolaan PIK R/M penting mempunyai kemampuan dalam melaksanakan advokasi kepada stake holders pemangku kebijakan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pimpinan perguruan tinggi dan lainnya yang dapat menunjang dukungan demi kemajuan PIKR/M.<sup>57</sup>

Berikut Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam melakukan advokasi :

a) Menyediakan materi advokasi

Materi advokasi harus mempunyai kesesuaian dengan permasalahan remaja yang terjadi seperti pernikahan di usia dini, dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan TRIAD KRR.<sup>58</sup>

b) Penyampaian materi advokasi bisa dilaksanakan dengan cara melobby, negosiasi, audensi, seminar maupun melalui media massa (surat kabar, radio, tv).<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Temazaro Zega, dkk, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)*, 18-20.

<sup>58</sup> Temazaro Zega, dkk, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)*, 19.

<sup>59</sup> Temazaro Zega, dkk, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)*, 19.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan sosiologis hukum menurut Muhaimin adalah pendekatan yang menelaah tentang dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat, terutama ketika norma hukum berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>60</sup> Pendekatan perundang-undangan menurut

Peter Mahmud Marzuki ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Artinya, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peristiwa hukum yang diteliti.<sup>61</sup>

Penggunaan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan pada penelitian ini, karena peneliti fokus pada obyek pelaksanaan dalam upaya pemerintah dalam meminimalisasi pernikahan dini berdasarkan hukum positif..

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>62</sup> Penggunaan penelitian hukum yuridis empiris cocok dalam penelitian ini, karena peneliti mengkaji bekerjanya hukum tentang

---

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020),87.

<sup>61</sup> Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : KENCANA, 2021), 137.

<sup>62</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020),80.

efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini menggunakan teori efektivitas hukum.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jember. Adapun pemilihan lokasi di Kabupaten Jember dengan pertimbangan karena Kabupaten Jember termasuk salah satu kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi di Jawa Timur. Data pengajuan dispensasi nikah tahun 2020 1442 kasus, tahun 2021 1379 kasus, tahun 2022 1364 kasus dan tahun 2023 1362 kasus.<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini sampel penelitian diambil dari Pemerintah Kabupaten Jember yang dibatasi pada instansi terkait yakni Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Jember dan SMAN 4 Jember. Adapun pembatasan pada instansi terkait dilakukan dengan teknik sampel *non random sampling*. Teknik *non random sampling* menurut Muhaimin ialah cara penentuan sampel yang dilakukan peneliti dengan menentukan atau memilih sendiri sampel dalam penelitiannya.<sup>64</sup> Alasan kenapa memilih instansi di atas karena secara lembaga Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah bidang yang menangani terkait

---

<sup>63</sup> Safitri, “Angka Pernikahan Dini di Jember Masih Tinggi.” Radar Jember, Mei 2024. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi>. Di akses pada 8 November 2024 Jam 09.45 WIB

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 94.

perlindungan anak. Kedua, alasan memilih SMA 4 Jember sebagai sampel penelitian karena didasari pada keterbatasan waktu juga memberikan kesempatan untuk penelitian serupa berikutnya.

### C. Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian yuridis empiris sumber data primer adalah data yang berasal dari lapangan yang diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara subyek yang diteliti.


#### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen. Studi Pustaka meliputi buku-buku teks, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Kemudian studi dokumen meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian kontrak, laporan.<sup>66</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal dan studi dokumen peraturan perundang-undangan, laporan

---

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.



## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bagian dari data berupa tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber berkaitan dengan persoalan yang hendak diteliti. Pada penelitian ini kategori wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti membuat daftar pertanyaan secara sistematis terkait informasi apa yang hendak dicari dari narasumber.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Kepala atau staf Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Jember dan Kepala atau guru SMAN 4 Jember.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan.

---

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 99.

<sup>68</sup> Nur Solikin., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127-128..

### **E. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif merupakan pemaparan atau memberikan gambaran atas subyek dan obyek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.<sup>69</sup> Kemudian, analisis data dilakukan dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara menyesuaikan data. Kemudian, data diuraikan dengan bentuk kalimat yang baik sehingga dapat membuat kesimpulan yang mudah dipahami.


### **F. Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data sangat penting, mengingat data merupakan hal utama dalam kemantapan simpulan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah pengecekan dengan cara memeriksa ulang, baik sebelum atau sesudah data dianalisis. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

- a. Triangulasi sumber, yakni proses pengecekan data dengan memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis.

---

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

- 
- b. Triangulasi teknik, yakni proses pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda untuk memastikan kebenaran informasi.<sup>70</sup>

## **G. Tahapan Penelitian**

Tahapan dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu :

### **1. Tahapan perencanaan meliputi :**

- 1) Membuat rencana penelitian
- 2) Menentukan lapangan penelitian
- 3) Melakukan pemilihan dan pemanfaatan informasi
- 4) Menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan

### **2. Tahapan pelaksanaan, meliputi :**

- 1) Mempelajari dan memahami latar belakang masalah
- 2) Melakukan penelitian dan mengumpulkan data

### **3. Tahapan analisis data yaitu melakukan pengelompokan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian**

### **4. Tahapan laporan, meliputi :**

- 1) Membentuk kerangka laporan
- 2) Memecah kerangka laporan menjadi poin-poin tertentu

---

<sup>70</sup> Nur Solikin., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127-128.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian


##### 1. Profil Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah wilayah yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Perbatasan Kabupaten Jember di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten banyuwangi, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Jember Memiliki 31 Kecamatan, Yaitu Kec. Ajung, Ambulu, Arjasa, Balung, Bangsalsari, Gumukmas, Jelbuk, Jenggawah, Jombang, Kalisat, Kaliwates, Kencong, Ledokombo, Mayang, Mumbulsari, Pakusari, Panti, Patrang, Puger, Rambipuji, Semboro, Silo, Sukowono, Sumberbaru, Sumberjambe, Summersari, Tanggul, Tempurejo, Umbulsari, Wuluhan. Kabupaten Jember memiliki akses transportasi yang mudah, baik melalui darat maupun udara. Untuk mencapai seluruh wilayah kecamatannya, masyarakat dapat menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota Rawan Bencana* (Jakarta, 2019), 24.



Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020 dan data kependudukan semester 1 tahun 2020, Kabupaten Jember memiliki total 2.536.729 penduduk, dengan komposisi 1.264.968 perempuan dan 1.271.761 laki-laki. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Jember adalah 99,47%. Dengan 796.080 keluarga yang tercatat, rata-rata anggota keluarga di Jember adalah 3,2. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap keluarga di Jember umumnya terdiri dari 3-4 orang.<sup>72</sup>

## 2. Letak Geografis

Jember merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan luas wilayah 3.306,689 km<sup>2</sup> sekitar 200 km sebelah timur Surabaya. Secara geografis, wilayah Jember membentang antara 113°15'47' – 114°02'35' Bujur Timur dan 7°58'06' – 8°33'44' Lintang Selatan.<sup>73</sup>

## B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hal penting dalam penelitian. Pada bagian ini menyampaikan data hasil penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan fokus penelitian. Peneliti berupaya untuk menyampaikan temuan data lapangan dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan dokumentasi.

---


<sup>72</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga berencana, *Rencana Strategis Tahun 2021-2026* (Jember, 2021), 47.

<sup>73</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga berencana, *Rencana Strategis Tahun 2021-2026* (Jember, 2021), 47

## 1. Sinergitas Lembaga-Lembaga di Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini


Sebagai bentuk perlindungan dan upaya meminimalisasi pernikahan dini, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempunyai program unggulan yaitu KLA (Kabupaten Layak Anak), sebagaimana penjelasan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember bapak Joko Sukiswanto, yaitu :

“Kita disini dalam upaya mengatasi permasalahan pernikahan dini mas, kita punya program yang namanya Kabupaten Layak Anak (KLA). Di Kabupaten Layak Anak itu kita mengenal satu kelembagaan, kayak kluster gitu ya dan lima kluster, di satu kelembagaan itu lima kluster itu dibagi-bagi nanti. Salah satunya ada kluster Lingkungan Anak & Pengasuhan Alternatif, nah perkawinan anak itu masuk disini di point 7 ini ya”<sup>74</sup>



Gambar 4.1 Sumber : DP3AKB Jember

<sup>74</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025.



Sesuai hasil wawancara di atas, maka upaya meminimalisasi pernikahan dini yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember yaitu dengan adanya program unggulan Kabupaten Layak Anak (KLA). Kabupaten Layak Anak ini sebagaimana tertuang pada.

Dalam menangani pernikahan dini Kabupaten Jember juga mempunyai kebijakan Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa dalam mencegah perkawinan anak pada poin ke 4 Pemerintah melalui dinas terkait harus memberikan persediaan fasilitas untuk membangun Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK R), Desa Layak Anak sebagai layanan konseling serta penguatan pemenuhan hak Pendidikan dan kesehatan.

Adapun upaya lain yang di lakukan ialah memfasilitasi pembentukan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). Berikut penjelasan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember bapak Joko Sukiswanto, mengenai Pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yaitu :

“Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) itu, artinya semua keluarga itu boleh mengakses berkaitan dengan delapan fungsi keluarga, delapan fungsi keluarga itu kita kenal ada di kinerjanya BKKBN, dimana kami DP3AKB itu punya penyuluh KB di tiap Kecamatan, itu juga mereka dibekali tentang delapan fungsi keluarga, termasuk fungsi-fungsi didalamnya adalah perlindungan perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak itu tidak harus berkaitan

dengan kekerasan, tetapi berkaitan dengan pemenuhan hak juga boleh, misalnya orang yang mengalami KDRT kepingin laporan, laporan kemana ini datangnya ke Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Ditingkat Kabupaten Kantor Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ada di sini sama di depan SMPN 1 Jember namanya UPTD PPPA disana juga melayani konsultasi misalnya anak saya tidak bisa tidur mungkin main game itu bisa konsultasi kesana”.<sup>75</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan layanan yang dapat di akses oleh semua keluarga, yang berkaitan dengan delapan fungsi keluarga, diantaranya fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. Layanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada persoalan kekerasan saja tetapi melayani soal pemenuhan hak dan layanan konsultasi.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember bapak Joko Sukiswanto, mengenai pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yaitu :

“ Disini kita setiap hari Senin, kecuali hari besar islam kita buka senin-kamis tentang pelaksanaan proses Dispensasi Kawin (Diska) bagi anak yang ingin menikah tetapi umurnya masih dibawah 19 tahun, nah itu kita fasilitasi disini, anak itu umurnya 0-sebelum 18 tahun, kalo 18 tahun dia bukan anak, maka anak yang Dispensasi Kawin (Diska) disini umurnya 18 tahun itu kita anggap perempuan itu bisa juga kita fasilitasi, selain itu dalam pelayanan kami juga bekerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember”

---

<sup>75</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025



Sesuai hasil wawancara di atas, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) juga melaksanakan layanan konsultasi proses Dispensasi Kawin (DISKA) setiap hari senin – kamis. Dalam pelayanan PUSPAGA juga melibatkan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember. Oleh karena itu, bagi pasangan calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi usia dibawah 19 tahun maka harus meminta rekomendasi Dispensasi Kawin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember bapak Joko Sukiswanto, mengenai pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yaitu :

“Upaya-upaya yang kita lakukan juga sosialisasi mas, kita sosialisasi terkait pencegahan perkawinan anak kepada lapisan masyarakat baik itu di Desa, dan ke sekolah-sekolah. Materi yang disampaikan diantaranya dampak dari perkawinan anak yaitu, bisa terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), putus sekolah, resiko kematian ibu dan anak dan kesulitan ekonomi”.<sup>76</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, dalam upaya meminimalisasi pernikahan dini, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

---

<sup>76</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025.

melaksanakan sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Sasaran sosialisasi yang dilaksanakan ialah masyarakat di Desa dan anak-anak remaja di tingkat sekolah baik sekolah SMP/SMK.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember bapak Joko Sukiswanto, mengenai pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yaitu :

“Pertama kita buat kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bahwa kita sudah punya Puspaga di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, kalau dari Kabupaten ada Surat Keputusan dari Kepala Dinas tentang Puspaga, kalau SK di tingkat Kecamatan kami belum punya, kalau di Desa ada beberapa yang sudah tetapi tidak semua Desa ada, karena berkumpulnya SK Desa itu ada di wilayah PKK, pada waktu PKK ngasih ke kita tidak seluruh ada hanya sebagian saja. Kenapa kita butuh itu karena kita ini Kabupaten Layak anak”<sup>77</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Hal tersebut ditandai dengan Surat Keputusan tentang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) baik itu di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Keberadaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) menjadi hal penting mengingat Jember sebagai Kabupaten Layak Anak.

---

<sup>77</sup> Diana Puspita, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

Berikut penjelasan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial DP3AKB Jember Ibu Diana Ruspita, mengenai Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), yaitu :

“Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) itu dilihat dari dua sisi dulu baik itu PIK R yang berbasis wilayah dalam hal ini Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau PIK R yang berbasis sekolah baik itu SMP maupun SMA. Kegiatannya sama, yaitu tentang konsultasi, informasi, konseling, edukasi pada kelompok kalangan remaja.<sup>78</sup>”

Sesuai hasil wawancara di atas, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) berada pada dua wilayah, pertama berada pada wilayah Pemerintah Daerah baik itu tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan. Kedua, berada pada wilayah sekolah baik itu tingkat SMP maupun SMA. Adapun kegiatan yang dilaksanaka ialah memberikan konsultasi, informasi, edukasi kepada kelompok remaja.

Berikut jumlah data Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang ada di Kabupaten Jember Tahun 2025. Di Wilayah 31 Kecamatan Kabupaten Jember jumlah PIK R ada total 198 PIK R dengan kepemilikan SK 178 dan yang tidak memiliki SK 20. Kemudian di basis wilayah di bagi menjadi basis jalur pendidikan dan jalur masyarakat. Basis jalur pendidikan di tingkat SMP jumlah PIK R ada total 29 PIK R, di tingkat SMA ada total 32 PIK R dan di tingkat Perguruan Tinggi masih belum ada.

---

<sup>78</sup> Diana Puspita, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

Basis PIK R di jalur masyarakat di bagian organisasi keagamaan ada total 12 PIK R dan di bagian LSM organisasi kepemudaan / organisasi kemasyarakatan ada total 125 PIK R.


Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial DP3AKB Jember Ibu Diana Ruspita, mengenai materi yang disampaikan dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), yaitu :

“Jadi, materi untuk PIK R itu mengacu pada program pokoknya BKKBN, yang pertama ada materi delapan fungsi keluarga, kemudian tentang reproduksi, kemudian juga ada peningkatan *life skill* bagaimana remaja-remaja itu tidak hanya teredukasi mengenai masalah reproduksi tetapi mereka juga diberikan bekal-bekal tertentu dalam meningkatkan kemampuan mereka yang bisa menunjang daripada pengetahuan. Contoh misalkan keterampilan membuat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian juga ada materi tentang seks bebas, narkoba dan isu-isu terkini termasuk pendewasaan usia perkawinan yang memang itu relate dengan kebutuhan remaja saat ini.”<sup>79</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, adapun materi yang disampaikan dalam pelaksanaan PIK R ialah materi tentang delapan fungsi keluarga, reproduksi, peningkatan *life skill* artinya remaja-remaja itu juga dibekali dengan materi tertentu yang sekiranya dapat meningkatkan kemampuan personal mereka. Dan materi penting lainnya seperti seks bebas, narkoba, pendewasaan usia perkawinan serta persoalan terkini yang berhubungan dengan kebutuhan remaja.

---

<sup>79</sup> Diana Puspita, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025



Berikut sampel pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember :

Berdasarkan wawancara dengan Pembina PIK R SMAN 4 Jember Ibu Elisa mengenai pelaksanaan PIK R di SMAN 4 Jember :

“Untuk PIK R di SMAN 4 Jember ini, kegiatan utamanya itu pastinya pertemuan rutin ya, yang dilasanakan itu setiap hari kamis sore. Kemudian isinya terkait dengan PIK R ya ada pematieran, ada permainan seperti game gitu, dan pertemuan PIK R tidak cuman itu, kami rutinkan karena kami sekarang *MoU* dengan RRI jadi pertemuan PIK R yang harusnya sebulan itu kan seminggu sekali di setiap hari, nah ketika kami *MoU* dengan RRI pertemuannya itu di selang-seling. Jadi kami *on air* gitu di RRI dengan Perwakilan maksimal 4 orang.”<sup>80</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, bahwa pelaksanaan PIK R di SMAN 4 Jember kegiatan utamanya ialah pertemuan rutin yang di laksanakan setiap hari kamis sore. Kemudian, agenda yang lain ialah melakukan *on air* di radio RRI Jember.

Berdasarkan wawancara dengan Pembina PIK R SMAN 4 Jember Ibu Elisa mengenai pelaksanaan PIK R di SMAN 4 Jember :

“Kalo PIK R ini sebenarnya itu mirip dengan kegiatan sosial lainnya, yang kayak tidak begitu terlihat ya sehingga ketika kalo ditanya efeknya atau dampaknya atau bagaimana kegiatan anak-anak setelah mendapatkan pelatihan di PIK R itu tidak begitu terlihat. Tapi itu bisa terlihat dimana kasus-kasus di kelas itu dan kemampuan pribadi dari anak itu sendiri semakin paham tentang informasi yang benar ya terkait dengan satu pendewasaan usia perkawinan, seksualitas, tentang napza, tentang Kesehatan reproduksi. Jadi, kalo menurut saya, kami

---

<sup>80</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

nyetingnya itu bukan kayak ikut PIK R terus hasilnya sama tidak itu tadi ini kayak kegiatan sosial tidak terlihat.”<sup>81</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, bahwa pelaksanaan PIK R di SMAN 4 Jember, dalam pelatihan materi-materi yang di sampaikan berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan, tentang seksualitas, napza dan tentang Kesehatan reproduksi.

Berdasarkan wawancara dengan Pembina PIK R SMAN 4 Jember Ibu Elisa mengenai pelaksanaan PIK R di SMAN 4 Jember :

“Jadi gini ya, bagaimana anak-anak itu biar lebih berdampak lebih besar terhadap masyarakat luas, kalo kayak sosialisasi makanya kami sediakan wadah tersendiri khusus PIK R agar bisa berbagi lebih besar dan lebih banyak lagi ke masyarakat luas pastinya terutama di Jember dengan cara *on air* di RRI. Ketika kami melakukan *on air* di RRI bahasnya itu tidak cuman bahas satu poin, tidak cuman bahas kayak bahas tentang stunting, pendewasaan usia perkawinan tapi yang di bahas itu secara umum yang berkaitan dengan PIK R.”<sup>82</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, bahwa pelaksanaan PIK R di SMAN 4 Jember juga di sediakan wadah khusus agar lebih banyak menyampaikan informasi yang penting. Wadah khusus ini ialah dengan melakukan *on air* di RRI Jember, adapun yang di bahas berkenaan dengan materi-materi seputar informasi dan konseling remaja seperti pendewasaan usia perkawinan dan stunting.

---

<sup>81</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

<sup>82</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

## 2. Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini

Dalam efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember Bapak Joko Sukiswanto, mengenai sarana dan fasilitas yaitu :

“Disini ada fasilitas Gedung, gedungnya disini, kemudian sarpras lain ya sekitar ATK, laptop atau computer dan kendaraan operasional.”<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember Bapak Joko Sukiswanto, mengenai kesadaran masyarakat yaitu :

“Masyarakat di Kabupaten Jember itu menganggap bahwa perkawinan anak merupakan suatu hal yang tidak patut ditiru dan dapat mengganggu hak-hak anak seperti putus sekolah. Oleh karena itu, khususnya masyarakat di daerah perkotaan, secara aktif mendorong edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan anak demi terciptanya generasi muda yang berdaya..”<sup>84</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember Bapak Joko Sukiswanto, mengenai kesadaran masyarakat yaitu :

---

<sup>83</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

<sup>84</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

“masyarakat di Kabupaten Jember beranggapan bahwa perkawinan anak merupakan contoh yang kurang baik, dan sebagai pintu masuk masalah-masalah besar.”<sup>85</sup>

Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember.

a. Aspek Hukum

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan

Anak DP3AKB Jember Bapak Joko Sukiswanto, mengenai aturan hukum dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yaitu :

“Dasar hukum Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang saya ingat itu Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan, terus kemudian ada aturan lain juga, tapi yang kita pakai di SE Bupati tentang perkawinan anak sudah cukup. Kami juga ada SK pembentukan Puspaga dari dinas”<sup>86</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember berpedoman pada Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan dan SK pembentukan Puspaga dari dinas.

<sup>85</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

<sup>86</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

b. Aspek Penegak Hukum

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember Bapak Joko Sukiswanto, mengenai petugas dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yaitu :

“Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) ada tim sendiri, kami punya SK, pembina dan sebagainya tapi yang melaksanakan tim. Ada beberapa tim termasuk Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) jadi kami mengakses mereka dan membantu memecahkan mereka itu tidak sendiri, tapi sementara kami di bantu Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi).”<sup>87</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, dalam pelaksanaan pelayanan

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dilakukan oleh beberapa tim.

Salah satu tim yang menjadi pelaksana ialah Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi). Di samping itu, pelaksana juga ada unsur dari pembina yang kemudian diperkuat dengan adanya SK.

c. Aspek Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember Bapak Joko Sukiswanto, mengenai sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yaitu :

“Disini ada fasilitas Gedung, gedungnya disini, kemudian sarpas lain ya sekitar ATK, laptop atau computer.”<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

<sup>88</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

Sesuai hasil wawancara di atas, sebagai penunjang pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kantor DP3AKB Kab. Jember tersedia bangunan berupa gedung, ATK dan sarana pendukung layanan seperti laptop atau computer.

d. Aspek Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember Bapak Joko Sukiswanto, mengenai kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yaitu :

“Masyarakat memandang positif dan bagus, kami dulu pernah membuka Puspaga di Lippo di lantai 1, di situ ada konsultasi tentang perpustakaan, kemudian Forum Anak Jember itu juga membuka konsultasi anak. Pada waktu itu masyarakat antusias setiap kali masyarakat melihat kita pasti ada yang datang dan bertanya.”<sup>89</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, masyarakat memandang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) positif dan bagus. Hal ini karena adanya layanan-layanan yang diberikan seperti layanan perpustakaan, layanan konsultasi anak maupun layanan lainnya sehingga masyarakat merasa antusias untuk mencari informasi tentang keluhan keluarga yang dialaminya

---

<sup>89</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

e. Aspek Budaya

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember Bapak Joko Sukiswanto, mengenai budaya masyarakat dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), yaitu :

“ Seperti tadi mas, dengan adanya layanan-layanan yang kita sediakan, baik itu layanan konsultasi berupa layanan Dispensasi Kawin (Diska) dan layanan lain, masyarakat itu merasa terbantu. Misalnya ya, anak saya tidak bisa tidur mungkin main game itu bisa konsultasi ke kami.”<sup>90</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, bahwa adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan layanan-layanan yang diberikan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan keluarga khususnya perlindungan anak.

Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember :

a. Aspek Hukum

Berdasarkan wawancara dengan Pembina PIK R SMAN 4 Jember Ibu Elisa mengenai aturan hukum pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), yaitu :

---

<sup>90</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

“Pertama pastinya kalo landasan hukum kami pastinya ada pedoman, aturan hukum Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang menjadi landasan kami itu SK Kepala Sekolah.”<sup>91</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), SMAN 4 Jember mengacu SK Kepala sekolah.

b. Aspek Penegak Hukum

Berdasarkan wawancara dengan Pembina PIK R SMAN 4 Jember Ibu Elisa mengenai petugas pelaksana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), yaitu :

“Pastinya yang menjadi penanggung jawab kepala sekolah, kemudian ada waka kesiswaan karena ekstrakurikuler itu kan di bawah naungan waka kesiswaan, kemudian baru ada pembina, pelatih dan pengurus dan seterusnya”<sup>92</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, bahwa yang menjadi petugas pelaksana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember adalah dari unsur sekolah itu sendiri yang meliputi Kepala Sekolah, waka kesiswaan, kemudian ada pembina dan pelatih serta pengurus.

<sup>91</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

<sup>92</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

c. Aspek Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan wawancara dengan Pembina PIK R SMAN 4 Jember Ibu Elisa, mengenai sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), yaitu :

“Kalau sarana penunjang kalau pematerian sarana yang digunakan pastinya proyektor, kemudian di pematerian itu kami juga punya alat peraga edukasi. Kemudian ada ruangan juga ruang sekretariat, kebetulan ruang sekretariat gabung sama ruang BK karena tidak ada ruangan lagi, di sana juga ada inventarisasi ya jadi kayak barang-barang yang kami data.”<sup>93</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, bahwa sarana dan fasilitas sebagai penunjang dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember ialah adanya ruang sekretariat beserta barang-barang perlengkapan lainnya seperti struktur organisasi, kalender.

d. Aspek Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Pembina PIK R SMAN 4 Jember Ibu Elisa, mengenai kesadaran siswa-siswi dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), yaitu :

“Sejujurnya ya, semakin berkembang zaman ini kayak berbeda kayak dua tiga tahun yang lalu bahkan sepuluh tahun yang lalu. Antusiasme anak-anak kalau ditanya terkait dengan PIK R sepuluh tahun lalu dibandingkan dengan sekarang jauh berbeda, kalau antusiasnya pada saat itu bagus sekali, terutama bisa ditindak lanjuti seperti kayak kegiatan apapun mereka itu dengan semangat, yang kedua ketika ada pertemuan mereka banyak yang hadir terus ketika ada pergantian kepengurusan dari adik-adik kelasnya itu

<sup>93</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

banyak yang gabung. Nah ketika covid kita ada peralihan new normal gitu, nah itu kami merangkak lagi mau berjalan lagi untuk membangun lagi pertemuan-pertemuan secara luring ini. Dan mulai saat itu juga saya melihat kok berbeda jauh ya kayak sama sebelum covid, ya semakin kesini antusiasme untuk anak-anak itu semakin berkurang, makanya itu nyoba puter otak gimana sih cara anak-anak ini biar kayak menarik lah istilahnya PIK R ini untuk di ikuti gitu, salah satunya saya memperhatikan public speakingnya terutama yang on air itu terutama anak-anak yang ikut on air kan ga mungkin kayak diam gitu, pastian mereka itu selain bisa menjelaskan materi tentang yang dibahas mereka kan juga punya kemampuan berkomunikasi yang baik, nah itu lah yang menjadi salah satu untuk menariknya.”<sup>94</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, bahwa kesadaran siswa-siswi di SMAN 4 Jember terhadap PIK R ini kurang begitu antusias, hal ini karena beberapa tahun ada peralihan new normal akibat covid sehingga mau tidak mau kegiatan-kegiatan yang bersifat lapangan tidak berjalan dengan maksimal. Dan untuk saat ini mulai membangun kembali, mulai berjalan lagi kegiatan-kegiatan.

#### e. Aspek Budaya

Berdasarkan wawancara dengan Pembina PIK R SMAN 4 Jember Ibu Elisa, mengenai budaya siswa-siswi dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), yaitu :

“Secara langsung maupun tidak langsung saya dengar dari anak-anak dan juga saya perhatikan yang khususnya tergabung di PIK R, mereka itu punya keberanian yang berbeda dari temannya khususnya di komunikasi karena kan salah satunya kayak kita ngomong, gini kalau di pertemuan PIK R rata-rata ga ada satu pun yang ga ngomong, jadi kayak eh iya kenak gitu, ayo siapa yang

<sup>94</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

ngasih pertanyaan yang ga ngasih pertanyaan itu di titeni ayo kamu nanya gitu, jadi mau harus ngomong. Nah itu secara tidak langsung itu memberanikan diri mereka untuk belajar mengasah komunikasi. Nah hal-hal semacam ini yang kadang anak-anak melihat ada ketertarikan tersendiri sehingga dari mereka itu anak-anak PIK R percaya diri dan memandang kegiatan ini baik positif.”<sup>95</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, bahwa pelaksanaan PIK R di SMAN 4 Jember dapat menjadi penunjang untuk siswa-siswi dalam hal keberanian berkomunikasi. Oleh karena itu ini menjadi salah satu ketertarikan bagi siswa-siswi dan melihat bahwa kegiatan ini kegiatan yang baik sehingga dapat di ikuti.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Sinergitas Lembaga-Lembaga di Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini**

Pada prinsipnya hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan, kenyamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum harus di selaraskan dengan kebutuhan dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan penelitian peneliti, Kabupaten Jember sebagai tempat peneliti melakukan penelitian merupakan daerah yang mempunyai masalah tentang perkawinan dini atau perkawinan anak yang cukup tinggi di wilayah

---

<sup>95</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020 ada 1442 kasus, 2021 1379 kasus, 2022 1364 kasus dan 2023 1362 kasus.<sup>96</sup>

Upaya Pemerintah dalam hal ini adalah suatu usaha ikhtiar dengan kewenangannya untuk membuat dan menerapkan hukum untuk mencari solusi dari persoalan yang di hadapi. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana kesesuaian Pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan Langkah-langkah dalam meminimalisasi Pernikahan Dini, Peneliti mengacu pada teori peran Pemerintah menurut Labolo. Menurut Labolo, Pemerintah memiliki Peran sebagai Regulator artinya Pemerintah harus membentuk kebijakan atau peraturan demi menentukan suatu arah sebagai penyeimbang untuk melaksanakan program-program. Pemerintah sebagai Katalisator artinya Pemerintah harus memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah sebagai Fasilitator artinya Pemerintah harus menyediakan fasilitas, menyediakan ruang untuk menciptakan kondisi yang aman.<sup>97</sup>

Sesuai hasil wawancara, bahwa Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) berusaha mengatasi persoalan perkawinan dini dengan mempunyai

---

<sup>96</sup> Safitri, “Angka Pernikahan Dini di Jember Masih Tinggi.” Radar Jember, Mei 2024. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi>. Di akses pada 8 November 2024 Jam 09.45 WIB

<sup>97</sup> Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, “Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.” Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 5.


aturan tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Kabupaten Layak Anak ini di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Pada program Kabupaten Layak Anak terdapat lima klaster, pertama klaster Hak Sipil Dan Kebebasan, dalam klaster ini memuat tentang Akta Kelahiran, Informasi Layak Anak Dan Partisipasi Anak. Kedua klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif, dalam klaster ini memuat tentang Perkawinan Anak, Lembaga Konsultasi Orang Tua/Keluarga, Lembaga Pengasuhan Alternatif, PAUD-HI dan Infrastruktur Ramah Anak. Ketiga klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, dalam klaster ini memuat tentang Persalinan di Fakes, Prevalensi Gizi, PMBA, Faskes dengan Pelayanan Ramah Anak, Air Minum dan Sanitasi, KTR dan IPS Rokok. Keempat klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, dalam klaster ini memuat Wajib Belajar 12 Tahun, SRA dan Pusat Kegiatan Anak (PKA). Kelima klaster Perlindungan Khusus, dalam klaster ini memuat Korban Kekerasan dan Eksploitasi, Korban Pornografi dan Situasi Darurat, Penyandang Disabilitas dan ABH, Terorisme, Stigma.<sup>98</sup>

Dari penjelasan di atas, upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini dengan adanya aturan tentang Kabupaten Layak Anak (KLA), sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

---

<sup>98</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025



Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak sudah sesuai dengan teori Labolo yang menyatakan Pemerintah sebagai regulator harus membentuk kebijakan-kebijakan atau aturan.

Kemudian, selain program unggulan Kabupaten Layak Anak di atas, upaya lain yang dilakukan dalam rangka meminimalisasi pernikahan dini di Kabupaten Jember ialah pembentukan dan pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R).

Untuk mengukur sejauh mana kesesuaian Pemerintah Kabupaten Jember dalam pembentukan dan pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) untuk meminimalisasi Pernikahan Dini. Dalam pembentukan Peneliti mengacu pada Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Untuk Pelaksanaan peneliti mengacu pada Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga Kementerian PPPA Deputi Bidang Pemenuhan Anak Tahun 2021, Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) BKKBN 2015.

Pembentukan dan pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sesuai hasil wawancara, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten Jember sudah di bentuk dan ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tingkat Desa. Sebagai bentuk validasi, pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di setiap tingkatan di

tandai dengan adanya SK. Namun, tidak semua ada SK nya, di tingkat Kabupaten ada SK dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember, untuk SK di tingkat Kecamatan masih belum ada, kemudian untuk SK di tingkat Desa ada sekitar 20 SK namun tidak semua Desa ada.<sup>99</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten Jember telah sesuai dengan Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak poin keempat, yang menyatakan dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan kualitas anak perlu dilakukan pencegahan perkawinan anak dengan memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Selain itu, hal ini juga menunjukkan Pemerintah Kabupaten Jember melalui DP3AKB telah sesuai dengan teori Labolo yang menyatakan Pemerintah sebagai katalisator memberikan bimbingan dan edukasi dan sebagai fasilitator menyediakan fasilitas berupa Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), sesuai hasil wawancara bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan layanan yang dapat di akses oleh semua keluarga, yang berkaitan dengan delapan fungsi keluarga, diantaranya fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya,

---

<sup>99</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan.

Layanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada persoalan kekerasan saja tetapi melayani soal pemenuhan hak dan layanan konsultasi. Di layanan konsultasi juga melaksanakan layanan proses Dispensasi Kawin (DISKA) setiap hari senin – kamis. Dalam pelayanan PUSPAGA juga melibatkan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember. Layanan ini bertujuan bagi pasangan calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi usia dibawah 19 tahun maka harus meminta rekomendasi Dispensasi Kawin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember.<sup>100</sup>


Selain memberikan layanan, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) juga melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak, adapun materi yang disampaikan tentang terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), putus sekolah, resiko kematian ibu dan anak dan kesulitan ekonomi.<sup>101</sup>

Hal ini menunjukkan pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sudah sesuai dengan Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga Kementerian PPPA Deputi Bidang Pemenuhan Anak Tahun 2021

---

<sup>100</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

<sup>101</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025




terkait pelaksanaan yaitu memberikan layanan konsultasi berupa layanan proses Dispensasi Kawin (Diska) dan melakukan sosialisasi dengan materi pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu secara pelaksanaan, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terlaksana dengan baik, akan tetapi belum maksimal. Hal ini di dasari pada pelaksanaan sosialisasi yang hanya berfokus pada materi pencegahan perkawinan anak saja. Padahal sesuai Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga Kementerian PPPA Deputi Bidang Pemenuhan Anak Tahun 2021 materi yang di sampaikan pada sosialisasi harus mencakup tujuh materi, diantaranya pembimbingan berbasis hak anak, ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan anak, pencegahan praktik sunat bagi anak perempuan, strategi keselamatan anak, konvensi hak anak dan tugas-tugas perkembangan anak.

Pembentukan dan pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). Sesuai hasil wawancara, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) berada pada dua wilayah, pertama berada pada wilayah Pemerintah Daerah baik itu tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan. Kedua, berada pada wilayah sekolah baik itu tingkat SMP maupun SMA. Adapun kegiatan yang dilaksanakan ialah memberikan konsultasi, informasi, edukasi kepada kelompok remaja.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Diana Puspita, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025



Berikut jumlah data Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang ada di Kabupaten Jember Tahun 2025. Di Wilayah 31 Kecamatan Kabupaten Jember jumlah PIK R ada total 198 PIK R dengan kepemilikan SK 178 dan yang tidak memiliki SK 20. Kemudian di basis wilayah di bagi menjadi basis jalur pendidikan dan jalur masyarakat. Basis jalur pendidikan di tingkat SMP jumlah PIK R ada total 29 PIK R, di tingkat SMA ada total 32 PIK R dan di tingkat Perguruan Tinggi masih belum ada. Basis PIK R di jalur masyarakat di bagian organisasi keagamaan ada total 12 PIK R dan di bagian LSM organisasi kepemudaan / organisasi kemasyarakatan ada total 125 PIK R.<sup>103</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di Kabupaten Jember telah sesuai dengan Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak poin keempat, yang menyatakan dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan kualitas anak perlu dilakukan pencegahan perkawinan anak dengan memfasilitasi dan menyediakan sarana prasarana pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). Selain itu, hal ini juga menunjukkan Pemerintah Kabupaten Jember melalui DP3AKB telah sesuai dengan teori labolo yang menyatakan Pemerintah sebagai katalisator

---

<sup>103</sup> Diana Puspita, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

memberikan bimbingan dan edukasi dan sebagai fasilitator menyediakan fasilitas berupa Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R).

Sampel pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember. Sesuai hasil wawancara, pelaksanaan PIK R di SMAN 4 Jember kegiatan utamanya ialah pertemuan rutin yang di laksanakan setiap hari kamis sore. Kemudian, agenda yang lain ialah melakukan *on air* di radio RRI Jember. Dalam pelatihan materi-materi yang di sampaikan berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan, tentang seksualitas, napza dan tentang Kesehatan reproduksi.<sup>104</sup>

Hal ini menunjukkan Pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember telah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) BKKBN 2015 terkait pelaksanaan melakukan kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) melalui media massa yang dibuktikan dengan melakukan *on air* di RRI Jember. Hal ini juga telah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) BKKBN 2015 terkait materi yang di sampaikan yang diantaranya mencakup materi pendewasaan usia perkawinan, tentang seksualitas, napza dan tentang Kesehatan reproduksi.


---

<sup>104</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

## **2. Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini**

Sebagai bentuk perlindungan dan upaya meminimalisasi pernikahan dini, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam pasal 27 Ayat 2 huruf (a) mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi. Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan. Pada poin ke 4 Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya pencegahan perkawinan anak dengan memberikan persediaan fasilitas untuk membangun Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK R), Desa Layak Anak sebagai layanan konseling serta penguatan pemenuhan hak Pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan wawancara kepada Joko Sutrisno dalam upaya meminimalisasi perkawinan dini, di Kabupaten Jember telah membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). PUSPAGA sudah di bentuk dan ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan tingkat Desa. Sebagai bentuk validasi, pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di setiap tingkatan di tandai dengan adanya SK. Namun, tidak semua ada SK nya, di tingkat Kabupaten ada SK dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan



Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember, untuk SK di tingkat Kecamatan masih belum ada, kemudian untuk SK di tingkat Desa ada sekitar 20 SK namun tidak semua Desa ada.<sup>105</sup>

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan layanan yang dapat di akses oleh semua keluarga, yang berkaitan dengan delapan fungsi keluarga, diantaranya fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan.

Layanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada persoalan kekerasan saja tetapi melayani soal pemenuhan hak dan layanan konsultasi. Di layanan konsultasi juga melaksanakan layanan proses Dispensasi Kawin (DISKA) setiap hari senin – Kamis. Dalam pelayanan PUSPAGA juga melibatkan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jember. Layanan ini bertujuan bagi pasangan calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi usia dibawah 19 tahun maka harus meminta rekomendasi Dispensasi Kawin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember.<sup>106</sup>

Selain memberikan layanan, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) juga melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan

---

<sup>105</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

<sup>106</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak, adapun materi yang disampaikan tentang terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), putus sekolah, resiko kematian ibu dan anak dan kesulitan ekonomi.<sup>107</sup>

Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) merupakan upaya kedua Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini. Sesuai hasil wawancara dengan Diana Puspita, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) berada pada dua wilayah, pertama berada pada wilayah Pemerintah Daerah baik itu tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan. Kedua, berada pada wilayah sekolah baik itu tingkat SMP maupun SMA. Adapun kegiatan yang dilaksanakan ialah memberikan konsultasi, informasi, edukasi kepada kelompok remaja.<sup>108</sup>

Berikut jumlah data Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang ada di Kabupaten Jember Tahun 2025. Di Wilayah 31 Kecamatan Kabupaten Jember jumlah PIK R ada total 198 PIK R dengan kepemilikan SK 178 dan yang tidak memiliki SK 20. Kemudian di basis wilayah di bagi menjadi basis jalur pendidikan dan jalur masyarakat. Basis jalur pendidikan di tingkat SMP jumlah PIK R ada total 29 PIK R, di tingkat SMA ada total 32 PIK R dan di tingkat Perguruan Tinggi masih belum ada. Basis PIK R di jalur masyarakat di bagian organisasi keagamaan ada total 12 PIK R dan di bagian

---

<sup>107</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

<sup>108</sup> Diana Puspita, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

LSM organisasi kepemudaan / organisasi kemasyarakatan ada total 125 PIK R.<sup>109</sup>

Berdasarkan PIK R wilayah sekolah, dalam hal ini sekolah SMAN 4 Jember, program unggulan sebagai upaya meminimalisasi pernikahan dini ialah melakukan *on air* di radio RRI Jember. Adapun materi-materi yang di sampaikan berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan, tentang seksualitas, napza dan tentang kesehatan reproduksi.<sup>110</sup>

Untuk menganalisis seberapa efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang memuat aspek kaidah hukum, aspek penegak hukum, aspek sarana (fasilitas), aspek kesadaran masyarakat dan aspek budaya masyarakat. Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini dapat dilihat sebagai berikut :

a. Aspek Hukum

Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek hukum peraturan perundang-undangan yang melahirkan atau mengaturnya. Dalam aspek hukum juga harus memuat kajian hukum yang secara muatan antara norma yang satu dengan yang lain bertentangan atau

---

<sup>109</sup> Diana Puspita, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

<sup>110</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

tidak dan secara formil pembentukan undang-undang yang paling bawah dengan undang-undang paling atas sesuai atau tidak.

Pada Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan anak secara muatan tentang pencegahan perkawinan anak dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam pasal 27 Ayat 2 huruf (a) mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi tidak bertentangan dan secara formil pembentukannya telah sesuai, sehingga aspek hukum terpenuhi.

b. Aspek Penegak Hukum

Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini, dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek Penegak hukum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, sebagai dampaknya penilaian baik buruknya hukum dihubungkan dengan pola perilaku penegak hukum.

Aspek penegak hukum di Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini telah terpenuhi. Sebagaimana Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan anak dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah

dalam hal ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

Khusus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember ada kebijakan tentang Dispensasi Kawin (DISKA)<sup>111</sup> setiap hari senin – Kamis. Layanan ini bertujuan bagi pasangan calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi usia dibawah 19 tahun maka harus meminta rekomendasi Dispensasi Kawin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember.

Selain itu, khusus di SMAN 4 Jember sebagai mitra PIK R dari DP3AKB Kab. Jember ada program unggulan yaitu *on air* di radio RRI Jember. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara SMAN 4 Jember dengan pihak RRI Jember. Adapun materi-materi yang di sampaikan seputar informasi dan konseling remaja seperti pendewasaan usia perkawinan dan stunting.<sup>112</sup>


c. Aspek Sarana dan Fasilitas

Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek sarana dan fasilitas. Sarana dan Fasilitas mempunyai peran yang

---

<sup>111</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

<sup>112</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025



sangat penting demi terlaksananya penegakan hukum, hal ini karena sebagai penunjang dalam pelayanan.

Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung dalam melaksanakan program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember telah terpenuhi. Baik berupa gedung, ATK dan sarana pendukung layanan seperti laptop atau computer, dan kendaraan operasional.<sup>113</sup>

d. Aspek Kesadaran Masyarakat

Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dilihat mempunyai kekuatan dan pengaruh terkait bagaimana hukum diterapkan. Persepsi-persepsi masyarakat tentang hukum memiliki peran besar terkait kepatuhan kepada hukum.

Berdasarkan wawancara Joko Sutrisno, masyarakat di Kabupaten Jember beranggapan bahwa perkawinan anak merupakan suatu hal yang tidak patut ditiru dan dapat mengganggu hak-hak anak seperti putus sekolah. Oleh karena itu, khususnya masyarakat di daerah perkotaan,

---

<sup>113</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025.

secara aktif mendorong edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan anak demi terciptanya generasi muda yang berdaya.

e. Aspek Budaya Masyarakat


Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek Budaya masyarakat. Budaya masyarakat dengan kesadaran masyarakat pada intinya saling keterkaitan. akan tetapi aspek budaya cenderung kepada nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, yang kemudian dari aturan tersebut melihat apa yang dipikir baik untuk kemudian diikuti dan apa yang dipikir buru untuk kemudian ditinggalkan.

Berdasarkan wawancara Joko Sutrisno, masyarakat di Kabupaten Jember beranggapan bahwa perkawinan anak merupakan contoh yang kurang baik, dan sebagai pintu masuk masalah-masalah besar.

Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember dilihat sebagai berikut :

a. Aspek Hukum

Untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di



Jember, efektivitas pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek hukum peraturan perundang-undangan yang melahirkan atau mengaturnya.

Sesuai hasil wawancara, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember berpedoman pada Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan dan SK pembentukan Puspaga dari dinas.<sup>114</sup>

Bahwa dalam Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak pada poin ke 4 Pemerintah melalui dinas terkait harus memberikan persediaan fasilitas untuk membangun Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK R).

Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember dalam SK Kepala DP3AKB Nomor: 463/217/35.09.317/2021 Jember tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan pertimbangan demi meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta untuk menumbuhkan

---

<sup>114</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025.

rasa tanggung jawab mengasuh, melindungi keluarga, anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan kurang pantas telah sesuai dengan Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan poin 4 .

Hal ini menunjukkan bahwa antara Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan dengan SK Kepala DP3AKB Nomor: 463/217/35.09.317/2021 Jember tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) secara muatan tidak bertentangan dan secara formil pembentukannya sudah sesuai. sehingga aspek hukum terpenuhi.

b. Aspek Penegak Hukum

Untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jember, efektivitas pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek Penegak hukum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, sebagai dampaknya penilaian baik buruknya hukum dihubungkan dengan pola perilaku penegak hukum.

Sesuai hasil wawancara, dalam pelaksanaan pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember

dilakukan oleh beberapa tim. Salah satu tim yang menjadi pelaksana ialah Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi). Di samping itu, pelaksana juga ada unsur dari pembina yang kemudian diperkuat dengan adanya SK.<sup>115</sup>


Di samping itu, dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember ada kebijakan layanan proses Dispensasi Kawin (DISKA)<sup>116</sup> setiap hari senin – Kamis. Layanan ini bertujuan bagi pasangan calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi usia dibawah 19 tahun maka harus meminta rekomendasi Dispensasi Kawin dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Jember

Berdasarkan SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember. Berikut Susunan Pengurus Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pengarah Bupati Jember, Penanggung jawab Sekretaris Daerah, Ketua Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sekretaris Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Divisi Promotif Kepala Bidang KB dan KS pada DP3AKB,

---

<sup>115</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025.

<sup>116</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025




Kasi pemenuhan hak anak dan peningkatan hidup anak pada DP3AKB, Pendamping PPT, 31 koordinator penyuluh keluarga berencana di masing-masing kecamatan. Divisi Preventif Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi pada DP3AKB, Kasi Advokasi Perlindungan Anak pada DP3AKB, Pendamping PPT. Divisi Rujukan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada DP3AKB, Kasi Kelembagaan perlindungan anak pada DP3AKB, pendamping PPT dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Cabang Jember.

Berdasarkan data di atas, petugas pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember. Maka telah sesuai dengan Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga Kementerian PPA, Deputi Bidang Pemenuhan Anak Tahun 2021 terkait tenaga profesi layanan dan sesuai juga dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada aspek penegak hukum telah terpenuhi.

c. Aspek Sarana dan Fasilitas

Untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jember, efektivitas pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek sarana dan fasilitas. Sarana dan Fasilitas mempunyai peran yang sangat penting demi



terlaksananya penegakan hukum, hal ini karena sebagai penunjang dalam pelayanan.


Sesuai hasil wawancara, sebagai penunjang pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kantor DP3AKB Kab. Jember tersedia bangunan berupa gedung, ATK dan sarana pendukung layanan seperti laptop atau computer.<sup>117</sup> Maka telah sesuai dengan Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga Kementerian PPA, Deputi Bidang Pemenuhan Anak Tahun 2021 terkait sarana dan prasarana dan telah sesuai juga dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada aspek sarana dan fasilitas telah terpenuhi.

d. Aspek Kesadaran Masyarakat

Untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jember, efektivitas pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dilihat mempunyai kekuatan dan pengaruh terkait bagaimana hukum diterapkan. Persepsi-persepsi masyarakat tentang hukum memiliki peran besar terkait kepatuhan kepada hukum.

---

<sup>117</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025.



Sesuai hasil wawancara di atas, masyarakat memandang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) positif dan bagus. Hal ini karena adanya layanan-layanan yang diberikan seperti layanan perpustakaan, layanan konsultasi anak maupun layanan lainnya sehingga masyarakat merasa antusias untuk mencari informasi tentang keluhan keluarga yang dialaminya.<sup>118</sup>


Berdasarkan penjelasan di atas, efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terkait aspek kesadaran masyarakat sudah efektif tercapai. Namun hal ini tentu pelayanan yang harus di berikan untuk terus dimaksimalkan.

e. Aspek Budaya Masyarakat

Untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jember, efektivitas pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek Budaya masyarakat. Budaya masyarakat dengan kesadaran masyarakat pada intinya saling keterkaitan. akan tetapi aspek budaya cenderung kepada nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, yang kemudian dari

---

<sup>118</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025.




aturan tersebut melihat apa yang dipikir baik untuk kemudian diikuti dan apa yang dipikir buru untuk kemudian ditinggalkan.

Sesuai hasil wawancara, bahwa adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan layanan-layanan yang diberikan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan keluarga khususnya perlindungan anak. Berdasarkan penjelasan di atas, efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) terkait aspek budaya masyarakat sudah efektif tercapai.<sup>119</sup>

Pelaksanaan program atau layanan yang efektif adalah yang menghasilkan tujuan yang diinginkan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas diukur dengan melihat seberapa jauh suatu kelompok berhasil mencapai targetnya. Efektivitas pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember jika diukur dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat dikatakan telah mencapai tujuan yang dikehendaki. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember dalam pelaksanaannya telah berupaya untuk melaksanakan program-program yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan. Kemudian, sesuai data yang telah peneliti dapatkan dan setelah peneliti melakukan analisis


---

<sup>119</sup> Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025.



terkait efektivitas pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto maka peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember efektif . Hal ini didasari karena dari kelima aspek yang dikemukakan oleh teori efektivitas Soerjono Soekanto peneliti menemukan bahwa aspek hukum, aspek penegak hukum dan aspek sarana fasilitas menjadi faktor utama penyebab efektivitas pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember sudah tercapai.

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya efektivitas pelaksanaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai sarana pembelajaran keluarga khususnya dalam meminimalisasi atau pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Jember. Dengan ini dapat menjadi pertimbangan untuk terus berupaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di masa mendatang.




Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini dalam program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember.

a. Aspek Hukum

Untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jember, efektivitas pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek hukum peraturan perundang-undangan yang melahirkan atau mengaturnya.

Ketentuan PIK R di Kabupaten Jember dalam Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak pada poin ke 4 Pemerintah melalui dinas terkait harus memberikan persediaan fasilitas untuk membangun Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK R).

Sesuai hasil wawancara, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember mengacu pada SK Kepala Sekolah Nomor 400.03.8/124/101.6.5.4/2025 tentang Susunan Pengurus Pusat Informasi




Konseling Remaja (PIK-R) “Jendela” SMA Negeri 4 Jember Masa Jabatan 2024/2025.<sup>120</sup>

Bahwa pembentukan PIK R di SMAN 4 Jember dalam SK Kepala Sekolah Nomor 400.03.8/124/101.6.5.4/2025 tentang Susunan Pengurus Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) “Jendela” SMA Negeri 4 Jember Masa Jabatan 2024/2025 dengan pertimbangan untuk memperoleh informasi yang benar, serta dapat berkonsultasi mengenai masalah remaja yang menyangkut seksualitas, HIV/AIDS, NAPZA, pendewasaan usia perkawinan (PUP) dan pendidikan kehidupan keluarga dan memfasilitasi kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R) telah sesuai dengan Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan poin 4 ..

Hal ini menunjukkan bahwa antara Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan dengan SK Kepala Sekolah Nomor 400.03.8/124/101.6.5.4/2025 tentang Susunan Pengurus Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) “Jendela” SMA Negeri 4 Jember Masa Jabatan 2024/2025 secara muatan tidak bertentangan dan secara formil pembentukannya sudah sesuai. sehingga aspek hukum terpenuhi.

---

<sup>120</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025



b. Aspek Penegak Hukum

Untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jember, efektivitas pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek Penegak hukum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, sebagai dampaknya penilaian baik buruknya hukum dihubungkan dengan pola perilaku penegak hukum.


Di samping itu, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember ada terobosan melaksanakan *on air* di radio RRI Jember. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara SMAN 4 Jember dengan pihak RRI Jember. Adapun materi-materi yang di sampaikan seputar informasi dan konseling remaja seperti pendewasaan usia perkawinan dan stunting.<sup>121</sup>

Sesuai hasil wawancara, bahwa yang menjadi petugas pelaksana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember adalah dari unsur sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, waka kesiswaan, kemudian ada pembina dan pelatih serta pengurus.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

<sup>122</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025



Berdasarkan data di atas, petugas pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4. Maka telah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) BKKBN 2015 terkait Mekanisme Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa dan sesuai juga dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada aspek penegak hukum telah terpenuhi.

c. Aspek Sarana dan Fasilitas

Untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jember, efektivitas pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek sarana dan fasilitas. Sarana dan Fasilitas mempunyai peran yang sangat penting demi terlaksananya penegakan hukum, hal ini karena sebagai penunjang dalam pelayanan.

Sesuai hasil wawancara, bahwa sarana dan fasilitas sebagai penunjang dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember ialah adanya ruang sekretariat beserta barang-barang perlengkapan lainnya seperti struktur organisasi, kalender, komputer/laptop. Maka telah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) BKKBN 2015 terkait Mekanisme Pengelolaan PIK Remaja/Mahasiswa dan telah sesuai

juga dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada aspek sarana dan fasilitas telah terpenuhi.<sup>123</sup>

d. Aspek Kesadaran Masyarakat

Untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jember, efektivitas pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dilihat mempunyai kekuatan dan pengaruh terkait bagaimana hukum diterapkan. Persepsi-persepsi masyarakat tentang hukum memiliki peran besar terkait kepatuhan kepada hukum.

Sesuai hasil wawancara, bahwa kesadaran siswa-siswi di SMAN 4 Jember terhadap PIK R ini kurang begitu antusias, hal ini karena beberapa tahun ada peralihan new normal akibat covid sehingga mau tidak mau kegiatan-kegiatan yang bersifat lapangan tidak berjalan dengan maksimal. Dan untuk saat ini mulai membangun kembali, mulai berjalan lagi kegiatan-kegiatannya.<sup>124</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 terkait aspek kesadaran masyarakat

---

<sup>123</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

<sup>124</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

tercapai. Hal ini dikarenakan antusias dari siswa-siswi mulai membangun kembali, mulai berjalan lagi kegiatan-kegiatannya.

e. Aspek Budaya Masyarakat


Untuk penegakan hukum dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Jember, efektivitas pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek Budaya masyarakat. Budaya masyarakat

dengan kesadaran masyarakat pada intinya saling keterkaitan. akan tetapi aspek budaya cenderung kepada nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, yang kemudian dari aturan tersebut melihat apa yang dipikir baik untuk kemudian diikuti dan apa yang dipikir buru untuk kemudian ditinggalkan.

Sesuai hasil wawancara, bahwa pelaksanaan PIK R di SMAN 4 Jember dapat menjadi penunjang untuk siswa-siswi dalam hal keberanian berkomunikasi. Oleh karena itu ini menjadi salah satu ketertarikan bagi siswa-siswi dan melihat bahwa kegiatan ini kegiatan yang baik sehingga dapat di ikuti.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025



Berdasarkan penjelasan di atas, efektivitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember terkait aspek budaya masyarakat sudah tercapai. Hal ini dikarenakan kegiatan ini dapat menjadi penunjang untuk siswa-siswi dalam hal keberanian berkomunikasi dan kegiatan ini kegiatan yang baik dan dapat diikuti.

Pelaksanaan program atau layanan yang efektif adalah yang menghasilkan tujuan yang diinginkan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas diukur dengan melihat seberapa jauh suatu kelompok berhasil mencapai targetnya. Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini jika diukur dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto efektif karena kelima aspek efektivitas hukum terpenuhi. Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember dalam pelaksanaannya telah berupaya untuk melaksanakan program-program yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan. Kemudian, sesuai data yang telah peneliti dapatkan dan setelah peneliti melakukan analisis terkait efektivitas pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto maka peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja

(PIK R) di SMAN 4 Jember efektif. Hal ini didasari karena dari kelima aspek yang dikemukakan oleh teori efektivitas Soerjono Soekanto terpenuhi.

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya efektivitas pelaksanaan pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di SMAN 4 Jember sebagai wadah pembelajaran dan informasi serta konseling remaja khususnya dalam meminimalisasi atau pencegahan perkawinan dini di Kabupaten Jember. Dengan ini dapat menjadi pertimbangan untuk terus berupaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di masa mendatang.

Kemudian, untuk mengukur efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini. Sebagai perbandingan data pengajuan dispensasi kawin di Jember pada tahun 2020 1442 kasus, 2021 1379 kasus, 2022 1364 kasus, 2023 1362 kasus.<sup>126</sup> Jika di bandingkan data terbaru tahun 2024 481 kasus<sup>127</sup>, maka upaya tersebut berhasil dan efektif sehingga angka pernikahan dini di Jember menurun..

---

<sup>126</sup> Safitri, “ Angka Pernikahan Dini di Jember Masih Tinggi.” Radar Jember, Mei 2024. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di-jember-masih-tinggi>. Di akses pada 8 November 2024 Jam 09.45 WIB

<sup>127</sup> Pengadilan Agama Jember, <https://new.pa-jember.go.id/pages/dispensasi-kawin>. Di Akses pada 20 Mei 2025, Jam 00.07 WIB.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jember pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Jember, SMAN 4 Jember, peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Sinergitas lembaga-lembaga di Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini :
  - a) Sinergitas DP3KB dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsti) Jember bekerjasama dalam memberikan layanan Puspaga dan DP3AKB Jember bekerjasama mitra SMAN 4 Jember dalam mengelola PIK R.
  - b) Pemerintah sebagai regulator telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak dan Surat Edaran Bupati Jember Nomor: 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
  - c) Pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator telah membuat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R).
2. Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini efektif, karena angka pernikahan dini di Kabupaten Jember menurun.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Jember pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Jember, SMAN 4 Jember, peneliti ingin menyampaikan saran :

1. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Jember untuk lebih banyak lagi melibatkan instansi atau organisasi terkait, masyarakat dalam sinergitas mencegah perkawinan dini. Melalui mitra SMAN 4 Jember untuk terus meningkatkan kegiatan yang menarik dan inovatif seperti diskusi kelompok terfokus, memanfaatkan media sosial seperti membuat konten youtube dan menyebarkan informasi seputar remaja khususnya pendewasaan usia perkawinan.
2. Pemerintah Kabupaten Jember melalui penguatan kebijakan untuk sosialisasi Peraturan Daerah secara masif kepada semua lapisan masyarakat. Melakukan evaluasi kebijakan dalam memperbarui dan mengembangkan kebijakan sesuai dengan permasalahan di lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Qur'an

Al-Fatih, Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab. Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

### Undang-undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/ 442/ 35.09.317/ 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

### Buku

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Fatimah, Husnul., Meitria Syahadatina, Fauzie Rahman, M. Ardani, Fahrini Yulidasari, Nur Laily, Andini Octaviana Putri, Zaliha, Siti Karimah, M. Nu'man Akhmal, Riana. *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: CV Mine, 2021.

Marzuki, Peter, Mahmud., *Penelitian Hukum*. Jakarta : KENCANA, 2021.

Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

Solikin, Nur., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota Rawan Bencana*. Jakarta, 2019.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga berencana, *Rencana Strategis Tahun 2021-2026*. Jember, 2021.

Deputi Bidang Pemenuhan Anak, *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga*, Jakarta: 2021.

Temazaro Zega, dkk, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M)*, Jakarta Timur : Direktorat Bina Ketahanan Remaja, 2015.

### **Skripsi**

Fernanda, Izmy Emilda Elama, “ Peran Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep” Skripsi, Unisma Malang, 2023.

Faizah, Siti, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Oleh KUA Kecamatan Banyuwangi Pada Tahun 2021 di SMA Negeri 1 Banyuwangi Guna Menanggulangi Pernikahan Dini” Skripsi, UIN Khas Jember, 2024.

Lestari, Maulidya, Ayu, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Kertosari Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi)” Skripsi, IAIN Jember, 2021.

Rifqi, Muhammad, Ilham, “Analisis kawin paksa korban pemerkosaan perspektif hukum positif dan hukum islam”. Skripsi, UIN Khas Jember, 2024.

### **Jurnal**

Lestari, Diah Noval, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, “ Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021.” Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Maharani, Silvia Tri, Emy Kholifah R. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.” Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 4, no.4 (Juli 2024): 1.

Tandiseru, Selvi Rajuati, “ Meminimalisasi Kecemasan (Anxiety) Dengan Menumbuhkan Self Awareness Siswa Dalam Pembelajaran Matematika,” Dosen Prodi Pendidikan Matematika FKIP-UKI Toraja, 18.

Sukmawati, Endah, Nurhasanah, Nicodemus R Toun, “ Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah,” Pencerah Publik 10, no.1 (April 2023): 33.

Adhyaksa, Gios, Suwari Akhmaddhian, “ Pengelolaan Dana Otonomi Berdasarkan

Undang Undang Daerah Istimewa Provinsi Aceh Dan Undang Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua,” Jurnal Ilmu Hukum 2, no.2 (Juli 2015) :, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4976e01fb73000fce1261/pengelolaan-dana-otonomi-berdasarkan-undang-undang-daerah-istimewa-provinsi-aceh-dan-undang-undang-otonomi-khusus-provinsi-papua/>. Diakses Pada 9 November 2024 Jam 06.45 WIB.

Badri, Ainul, “ Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diIndonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”. Jurnal Analisis Hukum 2, no.2 ( 2021 ).

### Website

Radar Digital, “Pernikahan Anak di Bondowoso Masih Tinggi, Diska Tahun Capai Ratusan Pengajuan.” Radar Jember, September 2023. <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/792966010/pernikahan-anak-di-bondowoso-masih-tinggi-diska-per-tahun-capai-ratusanpengajuan>. Di akses pada 19 Mei 2025 Jam 22.40 WIB.

Miftahul Huda, Krisiandi, “856 Dispensasi Nikah Anak di Lumajang Pada 2022, Turun Tetapi Masih 5 Besar di Jatim” Kompas.com, Januari 2023. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/19/200954878/856-dispensasi-nikah-anak-di-lumajang-pada-2022-turun-tetapi-masih-5-besar>. Di akses pada 19 Mei 2025 Jam 22.40 WIB.

Rahayu, Banny, “ Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda,” voa Indonesia Juli 24, 2024, <https://www.voaindonesia.com/amp/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda/7711517.html>. Di Akses Pada 8 November 2024 Jam 07.15 WIB.

Pernikahan Anak Di Indonesia Mengkhawatirkan Permohonan Dispensasi Nikah Ke Pengadilan Agama Naik 200%,” BBC News Indonesia, Desember 16, 2023, <https://www.bbc.com/Indonesia/articles/C72y6xwx5dvo>. Di Akses Pada 8 November 2024 Jam 07.45 WIB.

“ 5 Kecamatan Dengan Perkawinan Anak Tertinggi di Kabupaten Jember,” GPP Jember, Juni 26, 2024, <https://www.gppjember.com/2024/06/5-kecamatan-perkawinan-anak-tertinggi.html#:~:text=5%20Kecamatan%20dengan%20Perkawinan%20Anak%20Tertinggi%20di%20Kabupaten%20Jember,->. Diakses Pada 8 November 2024 Jam 09.00 WIB.

Safitri, “ Angka Pernikahan Dini di Jember Masih Tinggi.” Radar Jember, Mei 2024. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791127249/angka-pernikahan-anak-di->

[jember-masih-tinggi](#). Di akses pada 8 November 2024 Jam 09.45 WIB.

“Upaya,” Wikikamus, Maret 7, 2024, <https://id.wiktionary.org/wiki/upaya>. Di Akses Pada 9 November 2024 Jam 05.00 WIB.

“Pemerintah,” Wikipedia, November 24, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>. Di Akses Pada 9 November 2024 Jam 05.10 WIB.

Unifas Bengkulu, ” Landasan Teori,” [http://repository.uinfabengkulu.ac.id/1110/3/BAB II.pdf](http://repository.uinfabengkulu.ac.id/1110/3/BAB%20II.pdf).

“Sinonim dan Antonim Meminimalisasi Dalam Bahasa Indonesia,” Kumparan, Februari 6, 2023, <https://kumparan.com/berita-terkini/sinonim-dan-antonim-meminimalisasi-dalam-bahasa-indonesia-1zmaNuP8Dx5>. Di akses pada 9 November 2024 Jam 07.00 WIB.

### **Wawancara**

Joko Sutriswanto, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

Diana Puspita, diwawancara oleh peneliti, Jember, 31 Januari 2025

Elisa, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Februari 2025

J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Holil  
 Nim : 212102010076  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menerangkan yang sebenarnya pada penelitian skripsi ini dengan judul “Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini” murni karya sendiri kecuali pada bagian yang dikutip dan dijadikan rujukan.

Kemudian apabila terdapat unsur-unsur penjiplakan dari penelitian skripsi ini, saya selaku peneliti bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekian surat pernyataan ini saya buat dengan semestinya dan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 9 Maret 2025

Saya yang menyatakan



M. Holil


NIM. 212102010076




## MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Obyek penelitian	Jenis dan pendekatan penelitian	teori	output
Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana sinergitas lembaga-lembaga di Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini?</li> <li>2. Bagaimana Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini?</li> </ol>	Obyek penelitian ini di Pemerintah Kabupaten Jember pada instansi terkait yaitu DP3AKB, SMAN 4 Jember	Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris ( <i>empirical legal research</i> ). Pendekatan yang digunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan ( <i>statute approach</i> )	Teori Peran Pemerintah, Teori ketentuan hukum pernikahan dini, dan teori efektivitas hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mendeskripsikan sinergitas lembaga-lembaga di Kabupaten Jember meminimalisasi pernikahan dini</li> <li>2. Untuk mendeskripsikan efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini</li> </ol>






2.	Bagaimana efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini berdasarkan hukum positif ?	1. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	<p>Teori Efektivitas Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kaidah hukum (aturan terkait PUSPAGA)</li> <li>b. Penegak Hukum (Petugas yang berwenang/ pelaksana). Petugas PUSPAGA di Dinas: Staff/fungsional Dinas DP3AKB baik ASN/P3K/ Tenaga Honor.</li> <li>c. Sarana dan Fasilitas :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu buah Gedung/bangunan</li> <li>2. Bangunan terdiri dari ruang pelayanan konseling/konsultasi</li> <li>3. Tersedia sarana yang mendukung pelayanan berupa mebelair, computer/laptop, kamera, alat rekam</li> <li>4. Tersedia ruang Asi</li> <li>5. Ada Jalur Tempat Evakuasi Sementara</li> <li>6. Terdapat tanda larangan merokok dalam Kawasan tanpa rokok.</li> </ol> </li> <li>d. Kesadaran Masyarakat</li> <li>e. Budaya Masyarakat</li> </ol>
		2. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)	<p>Teori Efektivitas Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kaidah hukum (Aturan terkait PIK R)</li> <li>b. Penegak Hukum (Petugas yang berwenang/ pelaksana/Pengelola). Pengelola PIK R : Kepala SKPD KB Program Keluarga Berencana/Keluarga sejahtera, Remaja/Mahasiswa berusia maksimal 24 tahun, belum menikah.</li> <li>c. Sarana dan Fasilitas :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Sekretariat :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi</li> <li>- Papan Tulis</li> <li>- Jadwal Piket Konselor</li> <li>- Kalender</li> <li>- TOA, Televisi, Video</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- PC/Laptop</li> <li>- Pencatatan dan Pelaporan</li> </ul> <p>2. Sarana Media Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leaflet, lembar balik, mengembangkan media lain, telepon, sms</li> <li>- Computer</li> <li>- Wifi</li> </ul> <p>d. Kesadaran Masyarakat e. Budaya Masyarakat</p>
--	--	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R




No	FP 1	Pedoman Wawancara	Pedoman Dokumentasi
1	Puspaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa saja yang bisa diakses masyarakat di Puspaga?</li> <li>b. Bagaimana puspaga ini bisa dapat dikenal dan dapat bermanfaat terus menerus bagi masyarakat?</li> <li>c. Apa saja yang disampaikan pada saat Promosi dan Sosialisasi?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen layanan konseling dan konsultasi.</li> <li>b. Dokumen Promosi dan Sosialisasi.</li> </ul>
2	PIK R	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa yang menjadi kegiatan utama PIK R?</li> <li>b. Bagaimana PIK R ini bisa dapat dikenal dan dapat bermanfaat terus menerus bagi masyarakat utamanya remaja?</li> <li>c. Apa saja yang disampaikan pada KIE dan pada saat penyuluhan?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen KIE dan Penyuluhan</li> </ul>
No	FP 2	Pedoman Wawancara	Pedoman Dokumen
1	Puspaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa payung hukum dari Puspaga ini?</li> <li>b. Siapa yang menjadi pelaksana PUSPAGA ini?</li> <li>c. Apa saja sarana penunjang agar Puspaga berjalan dengan lancar?</li> <li>d. Bagaimana mengenai masyarakat tentang Puspaga?</li> <li>e. Budaya Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen hukum (Peraturan Perundang-undangan)</li> <li>b. Dokumen Pelaksana (SK)</li> <li>c. Dokumen sarana (Daftar Inventaris Barang)</li> <li>d. Dokumen daftar pengunjung</li> </ul>
2	PIK R	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa payung hukum dari PIK R ini?</li> <li>b. Siapa yang menjadi pelaksana PIK R ini?</li> <li>c. Apa saja sarana penunjang agar PIK R berjalan dengan lancar?</li> <li>d. Bagaimana mengenai remaja tentang PIK R?</li> <li>e. Budaya Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen hukum (Peraturan Perundang-undangan)</li> <li>b. Dokumen Pelaksana (SK)</li> <li>c. Dokumen sarana (Daftar Inventaris Barang)</li> <li>d. Dokumen daftar pengunjung</li> </ul>


**TABEL TEMUAN PENELITIAN**

No	Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini		
1	Fokus Penelitian	Hasil Temuan	
	Sinergitas lembaga-lembaga di Kabupaten Jember meminimalisasi pernikahan dini	Sinergitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergitas DP3KB dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsti) Jember bekerjasama dalam memberikan layanan Puspaga</li> <li>2. DP3AKB Jember bekerjasama mitra SMAN 4 Jember dalam mengelola PIK R</li> </ol>
		Peran Pemerintah Kab. Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai Regulator ( Perda Kab. Jember No. 1 Tahun 2021 tentang KLA)</li> <li>2. Sebagai Katalisator dan Fasilitator (PUSPAGA, PIK R, Binwin)</li> </ol>
		PUSPAGA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Layanan konsultasi (DISKA)</li> <li>2. Melakukan Kegiatan promosi dan sosialisasi dengan materi perkawinan anak.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi belum maksimal karena materi yang disampaikan berfokus pada pencegahan perkawinan anak. Padahal materi harus mencakup tujuh materi, diantaranya pembimbingan berbasis hak anak, ketahanan keluarga, pencegahan perkawinan anak, pencegahan praktik sunat bagi anak perempuan, strategi keselamatan anak, konvensi hak anak dan tugas-tugas perkembangan anak.</li> </ol>
	PIK R	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan rutin dan melakukan <i>on air</i> di RRI Jember</li> <li>2. Materi yang disampaikan pada kegiatan rutin dan <i>on air</i> terkait pendewasaan usia perkawinan, seksualitas, napza, Kesehatan reproduksi.</li> </ol>	

			<p>3. Pelaksanaan tersebut di atas, telah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) BKKBN 2015 terkait pelaksanaan melakukan kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) melalui media massa</p>
2	Efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meminimalisasi pernikahan dini	PUSPAGA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puspaga mengacu pada uu no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak</li> <li>2. Petugas puspaga dari unsur Dinas Dp3akb Jember yang diketuai Kepala Dinas.</li> <li>3. Sarana fasilitas sudah memadai</li> <li>4. Masyarakat memandang positif sehingga antusias mencari informasi dan konsultasi</li> <li>5. Terjadi suatu cara pandang masyarakat, bahwa adanya Puspaga masyarakat merasa terbantu dalam menghadapi persoalan keluarga</li> </ol>
		PIK R	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PIK R mengacu pada buku pedoman ekstrakurikuler dan uu no 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.</li> <li>2. Petugas PIK R dari unsur sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, waka kesiswaan, kemudian ada pembina dan pelatih serta pengurus</li> <li>3. Sarana fasilitas belum memadai, seperti papan tulis, jadwal piket konselor, computer/laptop belum tersedia</li> <li>4. Siswa-siswi kurang antusias sehingga kegiatan bersifat lapangan tidak maksimal</li> </ol> <p>Terjadi suatu cara pandang masyarakat sekolah, bahwa kegiatan PIK R ini sebagai</p>

			penunjang dalam berlatih keberanian berkomunikasi
--	--	--	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



**BLANGKO KEGIATAN PENELITIAN**

Nama : M. Holil  
 Nim : 212102010076  
 Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Meminimalisasi Pernikahan Dini  
 Berdasarkan Hukum Positif


NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	Jumat, 24-01-2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke DP3AKB Kab. Jember	
2.	Jumat, 14-02-2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke KUA Kec. Rambipuji	
3.	Jumat, 29-01-2025	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kementerian Agama Kab. Jember	
4.	Jumat, 31-01-2025	Melakukan wawancara dengan pihak DP3AKB (Kepala atau staff pegawai)	
5.	Jumat, 14-02-2025	Melakukan wawancara dengan pihak KUA kec. Rambipuji (Kepala atau staff pegawai)	
6.	Selasa, 11-02-2025	Melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Agama (Kepala atau staff pegawai)	
7	Jumat, 14-02-2025	Melakukan wawancara dengan pihak KUA Kec. Rambipuji	
	Selasa, 18-02-2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian ke SMAN 4 Jember	
8.	Senin, 24-02-2025	Melakukan wawancara dengan ibu Pembina PIK SMAN 4 Jember	

## Lampiran Kegiatan Penelitian PUSPAGA di DP3AKB Jember

### 1. Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember




### 2. Dokumen Layanan Konsultasi Diska





Dokumen Layanan Konsultasi Diska



NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	NO & TGL SURAT DISKA
1	12-11-2014	Yusuf Huda 08123456789	Jl. ... Kecamatan ... Kab. ...	[Signature]	...
2	13-11-2014	...	...	[Signature]	...
3	14-11-2014	...	...	[Signature]	...
4	15-11-2014	...	...	[Signature]	...
5	16-11-2014	...	...	[Signature]	...
6	17-11-2014	...	...	[Signature]	...
7	18-11-2014	...	...	[Signature]	...
8	19-11-2014	...	...	[Signature]	...
9	20-11-2014	...	...	[Signature]	...
10	21-11-2014	...	...	[Signature]	...
11	22-11-2014	...	...	[Signature]	...
12	23-11-2014	...	...	[Signature]	...
13	24-11-2014	...	...	[Signature]	...
14	25-11-2014	...	...	[Signature]	...
15	26-11-2014	...	...	[Signature]	...
16	27-11-2014	...	...	[Signature]	...
17	28-11-2014	...	...	[Signature]	...
18	29-11-2014	...	...	[Signature]	...
19	30-11-2014	...	...	[Signature]	...
20	01-12-2014	...	...	[Signature]	...
21	02-12-2014	...	...	[Signature]	...

3. Dokumen promosi dan sosialisasi PUSPAGA



**Puspaga Jember Bangga**  
puspagajemberbangga  
797 pengikut · 15,6K suka

**Ikuti**



PUSPAGA JEMBER BANGGA Bersama Melak...



Sosialisasi Pencegahan Bullying & STOP PERKA...

## 4. Dokumen SK Puspaga



  
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
 DAN KELUARGA BERENCANA  
 Jl. Jawa No. 51 Telp. 0331-422103  
 JEMBER

SURAT KEPUTUSAN  
 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER  
 NOMOR : 463/ 217 / 35.09.317/2021

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)**

TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan Keluarga serta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab mengasuh, melindungi keluarga, anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan yang kurang pantas, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan agar dapat mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak tersebut;
- b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di



2

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan konsultasi, konseling dan informasi bagi anak, orang tua, atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;
  - b. memberikan pelayanan berupa pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua, calon orang tua dan orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak;
  - c. memberikan pelayanan penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.



KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jember  
pada tanggal : 21 Juli 2021

Pit. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember



**DM SUPRIHANDOKO, MM**  
NIP. 19651229 199403 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER  
 NOMOR : 463/ 217 /35.09.317/2021  
 TANGGAL : 21 Juli 2021

SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
 (PUSPAGA)

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah.
3.	KETUA	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.
5.	DIVISI PROMOTIF	a.Kepala Bidang KB dan KS pada DP3AKB b.Kasi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada DP3AKB. c.Pendamping PPT. d.31 Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana di masing-masing Kecamatan
6.	DIVISI PREVENTIF	a.Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi pada DP3AKB. b.Kasi Advokasi Perlindungan Anak pada DP3AKB. c.Pendamping PPT.
7.	DIVISI RUJUKAN	a.Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada DP3AKB. b.Kasi Kelembagaan Perlindungan Anak pada DP3AKB. c.Pendamping PPT. d.Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Cabang Jember

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
 Kabupaten Jember



Drs. SUPRIHANDOKO, MM  
 NIP. 19631229 199403 1 003

5. Dokumen sarana dan fasilitas



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

## Lampiran Kegiatan Penelitian PIK R

1. Wawancara dengan Kabid Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial DP3AKB Jember



2. Wawancara dengan Pembina PIK R SMAN 4 Jember



2. Dokumen KIE (*On Air* di RRI Jember)



## 3. Dokumen SK PIK R



  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 4 JEMBER**

Jalan Hayam Wuruk 145, Sempusari, Kaliwates, Jember, Jawa Timur (68135)  
 Telepon : 0331- 421819 Laman : www.sman4jember.sch.id Pos-el : sman4jember.sch.id@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 400.3.8/124/101.6.5.4/2025

Tentang

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA (PIK-R)**  
**“Jendela” SMA NEGERI 4 JEMBER MASA JABATAN 2024/2025**

**Menimbang:**

- a. Bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa, sehingga kualitas remaja saat ini sangat mempengaruhi generasi mendatang.
- b. Bahwa banyaknya permasalahan remaja yang perlu ditangani secara serius dan kurangnya informasi yang benar dan lengkap yang diperoleh oleh para remaja tentang kesehatan reproduksi remaja.
- c. Bahwa dibutuhkan wadah di mana para remaja dapat memperoleh informasi yang jelas dan benar, serta dapat berkonsultasi mengenai masalah remaja yang menyangkut seksualitas, HIV/AIDS, NAPZA, pendewasaan usia pernikahan (PUP) dan pendidikan kehidupan berkeluarga, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- d. Bahwa untuk memfasilitasi kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja sekolah perlu membentuk PIK-R di SMA Negeri 4 Jember.
- e. Bahwa untuk terbitnya pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi PIK-Remaja dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Kepala Sekolah.
- f. Bahwa mereka yang tersebut namanya di dalam keputusan ini dipandang cakap untuk menjadi pengurus organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja SMA NEGERI 4 Jember untuk masa jabatan 2024/2025.

**Mengingat:**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 tentang Kepramukaan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah.



**Memperhatikan:**

- a. Hasil Musyawarah Pengurus Pusat Informasi Konseling Remaja SMA Negeri 4 Jember.
- b. Hasil Rapat Pengurus Tanggal 9 Januari 2025.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Pertama:**

Menetapkan nama-nama pengurus organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja SMA Negeri 4 Jember Tahun ajaran 2024/2025, sebagaimana terlihat dalam keputusan ini.

**Kedua:**

Dalam melakukan tugasnya senantiasa mengacu kepada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

**Ketiga:**

Segala biaya yang timbul dari keputusan ini, dibebaskan kepada anggaran yang sesuai.

**Keempat:**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ada kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Jember, 26 Februari 2025

Kepala sekolah

**Drs. Eddy Pravitno, M. Pd**  
NIP. 19650414 199003 1 009

***Tembusan:***

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Kepala DP3AKB Kabupaten Jember
3. Ketua Komite SMA Negeri 4 Jember



**SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI PIK-R "Jendela"**

**SMA NEGERI 4 JEMBER**

**MASA JABATAN 2024/2025**

Penanggung Jawab : Drs. Eddy Prayitno, M. Pd  
 Pembina : Elisa Dwi Januarita S. S., Gr.  
 Pelatih : Taufiqurrahman

Ketua : Nafisah Al Atsariyyah  
 Wakil Ketua : Della Amarta Raharjo  
 Sekretaris : Muzdalifah Tur Rochmah  
 Wakil Sekretaris : Riksa Kiki Amelia  
 Bendahara : Fara Purnamasari  
 Wakil Bendahara : Zerlyndha Aurell Syawaluna

Sie Humas : Wardatul Olivia  
 Lia Nur Azizah  
 Husnul Khotimah

Sie Advokasi : Nadzifa Hapsari Putri Mahbub  
 Nadia Ayu Monica  
 Rindy Putri Ramadhani

Sie PS/KS : Lathifah Mayta Ayomi  
 Dhia Salma Bintany  
 Quinn Zahira Qolbi  
 Khalil Al Fahrizy

Sie KIE : Elvira Rahmaputri Nabila  
 Clairine Shafi Salsabilla  
 Dhea Ika Safira

Sie Publikasi : Aulia Fara Nabilah  
 Aullie Missca Nafisah  
 Jesslyn Marella Ivana



4. Dokumen sarana dan fasilitas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinhas.ac.id](mailto:syariah@uinhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinhas.ac.id)



No : B-51 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ I / 2025 06 Januari 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana  
 Kab. Jember  
 Di

Tempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M. Holil  
 NIM : 212102010076  
 Semester : 7 ( Tujuh )  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi :UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
 DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN DINI  
 BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.isyariah.uinkhas.ac.id](http://www.isyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-307/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2 / 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

13 Februari 2025

Yth. Pembina PIK R SMAN 4 Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M. Holil  
NIM : 212102010076  
Semester : 7 ( Tujuh )  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN DINI  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Wildani Hefni



  
 JKREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

04/02/25, 09.29



Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Perempuan Perlindungan Anak dan  
 KB Kabupaten Jember  
 di -  
 Jember

**SURAT REKOMENDASI**  
 Nomor : 074/0381/415/2025  
 Tentang  
**WAWANCARA / PENGAMBILAN DATA**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS JEMBER, 05 Februari 2025, Nomor: 085855582383, Perihal: wawancara

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : M HOLIL  
 NIM : 3509251709010001/212102010076  
 Daftar Tim : -  
 Instansi : UIN KHAS JEMBER/SYARIAH/HUKUM KELUARGA  
 Alamat : Jl. Mataram No 1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur/Syariah/Hukum Keluarga  
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan wawancara / pengambilan data *dengan judul/terkait* UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MEMINIMALISASI PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN HUKUM POSTTIF

Lokasi : UPT Balai Diklat Kependudukan dan KB Jember  
 Waktu Kegiatan : 05 Februari 2025 s/d 05 Februari 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 04 Februari 2025  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**  
 Ditandatangani secara elektronik  
  
 j-krep.jemberkab.go.id

**Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650309 198602 1 002**

<https://j-krep.jemberkab.go.id>



## BIODATA PENULIS



### I. Data Pribadi

Nama : M. Holil  
 Nim : 212102010076  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 September 2001  
 Alamat : Jl. Kenitu Dusun Lojejer Suger Kidul Jelbuk  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Email : [holilnasution5@gmail.com](mailto:holilnasution5@gmail.com)

### II. Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah	Jurusan
2008- 2014	SDN Suger Lor 3	-
2014-2017	SMPN 02 Maesan	-
2017-2020	SMKN 01 Bondowoso	Akuntansi
2021-2025	UIN Khas Jember	Hukum Keluarga

### III. Pengalaman Organisasi

Tahun	Organisasi	Jabatan
2014-2017	Pramuka SMPN 02 Maesan	Pratama
2017-2020	1. Pramuka SMKN 1 Bondowoso	Koor. Bid. RT dan Peraih Pramuka Penegak Garuda tahun 2019
	2. Remaja Masjid SMKN 1 Bondowoso	Sekretaris (2018/2019) Ketua (2019/2020)
2021-2025	Remaja Masjid Sunan Ampel UIN Khas Jember	Bendahara (2022-2023) Ketua (2024-2025)